

**MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh:

BINTI NUR 'ALIMAH

200201110141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh:

BINTI NUR 'ALIMAH

200201110141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 April 2024

Penulis,



BINTI NUR 'ALIMAH
NIM. 200201110141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Binti Nur 'Alimah dengan NIM 200201110141, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF
MAQĀŞID SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati. MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi/M.HI.
NIP. 198710182023211013

PENGESAHAN SKRISPI

Dewan penguji skripsi saudara Binti Nur 'Alimah, NIM 200201110141, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari
Jum'at tanggal 07 Juni 2024,

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198608052019031008


Ketua Penguji

2. Dr. Jamilah, MA.
NIP. 19791242009012007


Anggota Penguji

3. Miftahudin Azmi, M.Hl.
NIP. 198710182023211013


Anggota Penguji

Malang, 08 Juni 2024

Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200501003

Motto

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

An-Nisa Ayat 4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital) Dalam Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili” sehingga dapat peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membrikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita dapat tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan pelayanan yang diberikan dengan sangat baik, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku Dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran selama perkuliahan.

5. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku Dosen pembimbing peneliti selama mengerjakan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan keriyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi selama ini.
8. Abah Dr. KH. Marzuki Musltamar, M.Ag., dan Umi' Dra. Hj. Saidah Mustaghfiroh, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrasyad, yang telah memotivasi peneliti dalam memperjuangkan thalibul ilmi di ranah Universitas. Peneliti haturkan banyak terima kasih atas jasa-jasa beliau dan juga dedikasinya.
9. Bapak Supriyono dan ibu Hidayati, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Peneliti haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
10. Keluarga Besar Bani Harjosardi dan Bani Saeon, yang tidak bisa di sebut satu persatu yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dalam bentuk moral dan materiil dari kecil sampai sekarang sehingga dengan lancar peneliti menyelesaikan skripsi dengan lancar, peneliti mengucapkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.

11. Teman-teman angkatan 2020 program studi hukum keluarga islam yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih juga kepada teman satu perjuangan yang telah banyak membantu dan mendukung peneliti dalam mengerjakan skripsi ini yaitu: Tutut, Anist, Nusaiba, Nailah, Nila.
12. Teman-teman kamar 21 ataupun alumni kamar 21. Yang memberikan motivasi penuh peneliti agar semantiasa peneliti semangat dalam mengerjakan skripsi ini yakni: Mbak Otus, Mbak Dela, Mbak Hikma, Mbak Dewi, Izza, Rere, Rahma, Nuroh, Mila, Lisa.
13. Teman-temen Ikatan Alumni Darul Huda Mayak (IKADHA) Malang yang sudah peneliti anggap sebagai saudara yakni Tutut, Anggi, Silva, Windy, Hilda, Haikal, Tyo, Harun, Aziz dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Organisasi Daerah (ORDA) Santri AE Ponpes Sabilurasyad Gasek Malang yang sudah peneliti anggap sebagai saudara yaitu Mbak Hikma, Mbak Vika, Mbak Ambar, Mbak Alifah Mely, Sayyida, Indar, Fatma, Aisyah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Keamanan Putri Ponpes Sabilurasyad Gasek Malang yang sudah peneliti anggap sebagai saudara yaitu Mbak Dwi, Mbak Khoir, Mbak Otus, Mbak Silvi, Mbak Firda, Amalia, Eve, Ziana, dan Ida. Yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta seluruh elemen lain yang belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan mudah

dan lancar. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah sempurna dan luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 20 Februari 2024
Peneliti

Binti Nur 'Alimah
NIM: 200201110141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. VOCAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monofrong dan vokal rangkap atau difrong. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَئِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARB ŪṬ HAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka di transliterasikan seperti huruf *maddah* (ī)

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النُّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jarr* dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRISPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGHANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Devisi Oprasional	7
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Mahar	22
1. Pengertian Mahar	22
2. Dasar Hukum Mahar	25

3. Bentuk Mahar	27
4. Syarat-Syarat Mahar.....	30
5. Macam-Macam Mahar	33
6. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Mahar	37
B. <i>Cryptocurrency</i>.....	39
1. Pengertian Uang Digital <i>Cryptocurrency</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i>	42
3. Jenis-Jenis <i>Cryptocurrency</i>	44
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)...	50
C. <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>.....	53
1. Pengertian <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	53
2. <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....60

A. Legalitas Pernikahan dengan Mahar <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	60
1. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	60
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Cryptocurrency</i>	64
B. Keabsahan Mahar dalam Bentuk <i>Cryptocurrency</i> dan Penggunaanya Menurut <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.....	65
1. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.....	65
2. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	69
3. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	74

BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Konsultasi	85
Lampiran 2: Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia.....	86

ABSTRAK

Binti Nur 'Alimah, NIM. 200201110141, 2024, **Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) Dalam Perspektif *Maqāsid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Mahar, *Cryptocurrency*, *Maqāsid Sharī'ah*

Perkembangan zaman yang sangat pesat mempengaruhi terjadinya pergeseran pemberian mahar pada masa Rasulullah hingga tahun 2000-an, mahar pada umumnya berupa materi (uang, emas, rumah, apartemen, mobil) dan jasa (mengajarkan membaca Al-Qur'ān). Seiring perkembangannya teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar bergeser menjadi serba digital, salah satunya mahar dengan menggunakan uang *cryptocurrency*, yang mana sistem keamanannya menggunakan kode rahasia yang bisa terbilang cukup rumit. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas mahar *cryptocurrency* di Indonesia dalam suatu pernikahan, serta keabsahan pernikahan dengan mahar menggunakan *cryptocurrency* menurut *Maqāsid Sharī'ah* berdasarkan tokoh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili, dalam memecahkan permasalahan dengan jalan ijtihat terhadap *nash* Al-Qur'ān yaitu dengan menggunakan pendekatan *mujmal*, *musytaraq*, *amm*, *khas*, *muqoyyad*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini memperoleh data dari kajian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, serta mengkaji bahan-bahan hukum. Sumber data yang dipakai menggunakan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klarifikasi, verifikasi, analisi, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan mahar dengan menggunakan uang *cryptocurrency* diperbolehkan menurut sudut pandang ulama fiqh. Hal ini berdasarkan pada nilai nominal pada uang kripto sehingga dapat memberikan manfaat untuk mempelai Perempuan. Sedangkan menurut tokoh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili sendiri tidak menjelaskan secara pasti antara diperbolehkan atau melarang, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa pemberian mahar sah asalkan disepakati oleh dua belah pihak dan harus memenuhi syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sah jika dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syariat Islam, dan sedangkan menurut Majelis Ulama Islam (MUI) secara mutlak mengharamkan mahar berupa uang *cryptocurrency*.

ABSTRACT

Bint Nur 'Alimah, NIM. 200201110141, 2024, Dower *Cryptocurrencies (Digital Money) In the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah Wahbah Az-Zuhaili*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Dower, Cryptocurrency, *Maqāṣid Sharī'ah*

The very rapid development of the times influenced the shift in dower giving during the time of the Prophet until the 2000s, dowries generally took the form of materials (money, gold, houses, apartments, cars) and services (teaching to read the Al-Qu'rān). As technology and science develop, the form of dowry has shifted to become completely digital, one of which is dower using cryptocurrency, where the security system uses a secret code which can be said to be quite complicated. The aim of this research is to find out and analyze the legality of cryptocurrency dower in Indonesia in a marriage, as well as the legality of marriage with dower using cryptocurrency according to *Maqāṣid Sharī'ah* based on the contemporary figure Wahbah Az-Zuhaili, in solving problems by means of ijtihad to the texts of the Al-Qur'ān namely by using the mujmal, musytaraq, amm, khas, muqoyyad approach.

This research uses a normative juridical approach, where this research obtains data from literature reviews by reading, taking notes and reviewing legal materials. The data source used uses secondary data sources. Meanwhile, the data processing process uses editing, clarification, verification, analysis and conclusion techniques.

The results of this research are that the use of dower using cryptocurrency is permitted from the point of view of fiqh scholars. This is based on the nominal value of crypto money so that it can provide benefits for the bride. Meanwhile, according to contemporary figure Wahbah Az-Zuhaili himself, he did not explain exactly whether it was permitted or prohibited, but he explained that giving a dowry is legal as long as it is agreed upon by both parties and must comply with Islamic law. According to the Compilation of Islamic Law (KHI), it is considered legal if it is done in the correct manner and complies with Islamic law, and according to the Islamic Ulema Council (MUI), dowries in the form of cryptocurrency are absolutely prohibited

خلاصة

بنت نور عليمه، نيم. 200201110141، 2024، *مهراعمات الرقمية (النقود الرقمية) في منظور المقاصد الشرعية وهبة الزحيلي*. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مفتاح الدين عزمي، M.HI.

الكلمات المفتاحية: المهر، العملة المشفرة، مقاصد الشريعة

أثر التطور السريع للغاية في العصر على التحول في المهر في عهد النبي حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اتخذت المهور بشكل عام شكل مواد (المال والذهب والمنازل والشقق والسيارات) والخدمات (تعليم قراءة سورة الأعراف). القرآن). مع تطور التكنولوجيا والعلوم، تحول شكل المهر ليصبح رقمياً بالكامل، أحدها المهر باستخدام العملة المشفرة، حيث يستخدم النظام الأمني رمزاً سرياً يمكن القول إنه معقد للغاية. الهدف من هذا البحث هو معرفة وتحليل مشروعية مهر العملة المشفرة في إندونيسيا في الزواج، وكذلك مشروعية الزواج بالمهر باستخدام العملة المشفرة وفق مقاصد الشريعة استناداً إلى الشخصية المعاصرة وهبة الزحيلي، في حل المشكلات عن طريق الاجتهاد لنصوص القرآن الكريم، وذلك باستخدام منهج المجامل والمصطلح والعم والخاص والمقيد.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري، حيث يحصل هذا البحث على البيانات من مراجعات الأدبيات من خلال القراءة وتدوين الملاحظات ومراجعة المواد القانونية. يستخدم مصدر البيانات المستخدم مصادر بيانات ثانوية. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات تقنيات التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي أن استخدام المهر بالعملة المشفرة مسموح به من وجهة نظر علماء الفقه. يعتمد هذا على القيمة الاسمية للأموال المشفرة حتى تتمكن من توفير فوائد للعروس. وفي الوقت نفسه، وبحسب الشخصية المعاصرة وهبة الزحيلي نفسه، فإنه لم يوضح بالضبط ما إذا كان حلالاً أم حراماً، لكنه أوضح أن إعطاء المهر أمر قانوني طالما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ويجب أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية (KHI)، يعتبر الأمر قانونياً إذا تم إجراؤه بالطريقة الصحيحة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ووفقاً لمجلس العلماء الإسلامي (MUI)، فإن المهور في شكل عملة مشفرة محظورة تماماً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sangat menjunjung tinggi fitrah alamiyah atau kebebasan manusia sesuai dengan zamannya akan tetapi kewajiban yang harus kita perhatikan ada beberapa kewajiban maupun larangan di berbagai agama. Pernikahan juga menjadi salah satu perintah agama sehingga sangat diatur sedemikian rupa, secara tidak langsung orang yang melakukan pernikahan merupakan opsi yang tepat untuk menyalurkan keinginan biologis ataupun naluri bati dengan sah, menurut ulama safi'iyah mendefinisikan pernikahan secara bahasa mengumpulkan.¹

Pernikahan dapat menyatukan dua insan sehingga dapat menjalin persaudaraan antara dua keluarga agar memberikan dampak positif dan mencetak generasi yang sesuai dengan syariat Allah yakni Al-Qur'ān dan Sunah.² Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Islam mewajibkan memberikan mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan sebelum melangsungkan pernikahan tersebut dalam hal ini telah disyariatkan sebagai bukti bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan.

¹ Rusdaya Basri., *"Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerinatah"*. Sulawesi Selatan CV: Kafaah, 2019, Hlm. 4

² Zulaifi., *"Kontekstualisasi Mahar Menurut Pernikahan Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer"*. Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022, Hlm. 89

Adapun perintah Allah terkait dengan mahar telah tercantum dalam Surah An-Nisa Ayat: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Semakin pesatnya perkembangan zaman ini dapat mempengaruhi kehidupan kedepannya. Diantara melesatnya perkembangan yang dapat memberikan pengaruh baik secara positif maupun negatif. Salah satu berada dizaman sekarang disebut dengan era modern yang biasa dikenal dengan era 4.0 (Era ini didefinisikan oleh digitalisasi dan interkoneksi antara fisik, digital, dan biologis. Ini mencakup penggunaan teknologi seperti IoT, AI, robotika, dan analitik data besar untuk mengubah industri dan masyarakat) sampai 5.0 (Diperkirakan meskipun belum sepenuhnya terdefinisi, Era 5.0 diharapkan akan memperluas pencapaian era 4.0 dengan fokus pada peningkatan kolaborasi antara manusia dan mesin, personalisasi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup manusia melalui teknologi).⁴

Cryptocurrency termasuk dalam era 4.0 karena merupakan bentuk mata uang digital yang muncul dari kemajuan teknologi dan komunikasi, teknologi bitcoin yang menjadi dasar *cryptocurrency* adalah salah satu inovasi kunci dari revolusi industry ke-4. Berkaitan dengan terjadinya pergeseran pemberian mahar pada masa Rasulullah hingga awal tahun 2000-an menggunakan mahar berupa

³ Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Insan Media Pustaka, The Holy Qur’ān Al-Fatih, Al- Qur’ān Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, Jakarta: 2012

⁴ [Mengenai Revolusi Industri 5.0 \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id) diakses pada 17 Juni 2024

harta yang nyata salah satunya menggunakan uang digital dan aset aset seperti akun youtube, tiktok, Instagram, dan sejenisnya yang dapat menghasilkan uang. Sehingga menimbulkan pertanyaan peneliti terkait apakah ada pergeseran makna mahar menurut ulama fiqh dari makna mahar pada zaman Rasulullah hingga saat ini. Hal tersebut apakah akan berpengaruh terhadap diperbolehkannya mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital).⁵

Fenomena pernikahan yang sudah menerapkan menggunakan mahar dengan *Cryptocurrency* menjadi marak dikalangan masyarakat sehingga mengikuti *trend* atau eksistensi perekonomian, kalangan perekonomian secara digital yang dapat dijangkau dalam jangka panjang atau biasa dalam masyarakat biasanya mahar menggunakan seperangkat alat sholat yang sekarang mulai di geserkan dengan mahar berbentuk digital. Sebagaimana banyak media menginformasikan pernikahan yang menggunakan *Cryptocurrency* yang sudah diterapkan dikalangan artis papa atas yaitu Cupi Cupita dengan Bintang Bagus yang menggunakan mahar logam mulia 19gram dan *Cryptocurrency Discs* senilai Rp. 119.000.000 secara tunai.⁶

Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* merupakan penetapan hukum dalam *Sharī'ah* Islam yang bersumber dan bermuara pada maslahat yaitu demi mewujudkan kebaikan Islam dan menghindari keburukan dari umat Islam. Tujuan dan prinsip yang mendasar dari bangunan paradigma *Sharī'ah* hukum Islam adalah masalah atau keadilan sosial. Melihat fenomena yang semua sudah serba digital tersebut

⁵<https://www.fortuneidn.com/market/luky/berkenalan-dengan-aset-digital-kripto-dantoken>, diakses pada 07 September 2023

⁶ Dewi Aspara., “*Nikah Besok Cupi Cupita Minta Kripto Sebagai Mahar*”. (Sindonews.Com) Diakses Pada 06 September 2023.

serta ketentuan hukum yang berlaku mana peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam kaitannya bagaimana mahar *Cryptocurrency* ini di Indonesia dan bagaimana pula perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* menggunakan pemahaman dari pakar yang terkenal yakni ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili terhadap pemahaman mahar dalam adanya pernikahan dengan berupa *Cryptocurrency*. Beliau juga mengkaji mengenai berbagai dasar ketentuan dari mahar yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun yang membedakan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan pakar lainnya seperti Jasser Auda dan juga Imam Syatibi ialah, menurut Jasser Auda dikenal atas karyanya tentang *Maqāṣid Sharī'ah*, khususnya pendekatan kontemporer yang menekankan hak asasi manusia dan pembangunan dalam hukum Islam. Ia menganjurkan pendekatan sistematis terhadap teori-teori hukum Islam yang sejalan dengan tantangan dan realitas modern.⁷ Imam Shatibi, seorang ulama klasik, terkenal karena karya rintisannya mengenai tujuan syariah. Ia fokus pada maksud dan tujuan yang lebih tinggi di balik keputusan Islam, menganjurkan fleksibilitas dan memprioritaskan semangat hukum di atas teks literalnya dalam kasus-kasus tertentu.⁸ Wahabah Az-Zuhaili dikenal dengan karyanya yang luas dalam yurisprudensi Islam dan pendekatan interpretasinya yang moderat. Beliau juga menekankan pentingnya konteks dan tujuan syariah (*Maqāṣid Sharī'ah*) dalam memutuskan hukum sehingga peneliti lebih memilih perspektif dari Wahbah Az-Zuhaili yang lebih fleksibel, sehingga cocok dalam memecahkan

⁷ Auda, Jasser “*Maqāṣid Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*” Approach, London: IIIT, 2008, hlm 67

⁸ Syatibi, asy-, “*Al-Muwafaqad Fi Usul Al-Ahkam, Mesir: Dar Al-Fikr*”, vol.2 1341

permasalahan pada zaman modern.⁹ peneliti akan menggali lebih lanjut lagi terkait masalah yang terjadi pada perkembangan zaman sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang akan dicari dan diteliti akan menghasilkan jawabannya dari beberapa proses penelitian. Melalui berbagai penjelasan latar belakang sehingga penulis dapat merumuskan beberapa pokok penelitian yang mengangkat permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Mahar dalam Bentuk *Cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana Keabsahan Mahar dalam Bentuk *Cryptocurrency* Menurut *Maqāṣid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Dari banyaknya penjelasan maka peneliti mengambil titik fokus penelitian maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas yang berkesinambungan dengan pernikahan menggunakan mahar *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan mahar berupa *cryptocurrency* (Uang Digital) menurut perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili.

⁹ Az-Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*," Cet. Ke-5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986. hlm 78

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya akan lebih bermanfaat apabila jika bisa digunakan dengan sebagaimana semestinya oleh banyak pihak. Maka sebab itu, sangat di tekankan dalam dalam penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna serta dapat berkontribusi yang nyata dan tumpeng tindih terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan berupa manfaat teoritis dan praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan dedikasi ilmu pengetahuan terkait tema yang diteliti peneliti bagi peneliti selanjutnya. Khususnya dalam bidang keilmuan terhadap mahar berupa uang aset digital yang didalam terdapat berbagai model dan bentuk, terutama *cryptocurrency* persepektif *Maqāṣid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili yang akan peneliti bahas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini peneliti mempunyai harapan bahwasannya penelitian ini mampu memberikan pencerahan dan solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam persyaratan pernikahan baik dari bentuk mahar berupa *Cryptocurrency* atau biasa dikenal dengan Uang Digital sekarang ini.

¹⁰ Tim penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim”, Malang, 2022

E. Definisi Konseptual

Agar mempermudah dalam memahami dan mengurangi kekeliruan dalam memahami dan menelaah judul penelitian ini, berikut ini merupakan penjabaran definisi yang membutuhkan penjelasan khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Mahar

Berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja.¹¹ Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.¹²

2. *Cryptocurrency*

Secara umum, aset kripto atau *cryptocurrency* merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari *cryptocurrency* ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online. Terkait keamanannya sendiri, transaksi mata uang kripto baik itu jual beli aset serta transaksi menggunakan mata uang kripto tersebut dilindungi kriptografi atau sandi rahasia sebagai bagian dari keamanannya.¹³

3. *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid yang berarti tempat yang dituju, dan Sharī'ah ialah menetapkan syariat. *Maqāṣid Sharī'ah* merupakan sebuah tujuan yang

¹¹ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat 1*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260

¹² Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84

¹³ Azizah, Andi Siti Nur., “*Fenomena Cypto dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 1 (2020), hlm. 66

ingin diwujudkan dalam menetapkan syariat bagi umat beragama Islam.¹⁴ Adapun peneliti memakai pemikiran ulama terkenal kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili yang berkaitan dengan adanya hukum mahar *cryptocurrency*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ketika memecahkan masalah yaitu dengan berijtihad terhadap *nash* Al-Qur'an menggunakan pendekatan *mujmal, musytaraq, amm, khas, muqayyad* dan berbagai macam metode lainnya.¹⁵

4. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode yang tepat yakni Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode ini adalah upaya untuk menelusuri suatu permasalahan yang menggunakan berbagai macam cara kerja ilmiah contohnya seperti mengolah, mengumpulkan, dan menganalisis data.¹⁶ Penulis dalam pengumpulan data menggunakan teknis dokumentasi. Penulis juga menggunakan Teknik membaca, mencari teori, serta menelaah dari berbagai literasi buku-buku dan literatur lainnya, dalam mengumpulkan data khususnya yang berkaitan dengan *cryptocurrency* sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan yang berhubungan dengan yang

¹⁴ Al-Zuhaili, Wahbah, "*Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr*", 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.

¹⁵ Faridatus Syuhadak and badrun., "pemikiran wahbah az-zuhali tentang ahkam al-usroh". De jure jurnal syariah dan hukum 4 no. 2, (2012), hlm. 164-166, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>

¹⁶ Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metode Penelitian*", Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm 2

diteliti oleh penulis. Baik itu bersumber dari data primer dan sekunder.¹⁷ Adapun untuk mendapatkan data-data yang akurat dan obyektif, maka peneliti menggunakan penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berupa perspektif hukum Islam, baik dengan cara menggunakan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti teliti yaitu mata uang digital *Cryptocurrency* yang dijadikan mahar.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kepustakaan (*study literatur*). Menurut Soerjono Soekanto sendiri penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan *Maqāṣid Sharī'ah* menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap mata uang digital *Cryptocurrency* yang dijadikan mahar.

3. Jenis Data dan Sumber Data

¹⁷ Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 49

¹⁸ Vidhea Cantika Kirana, “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri,” 2023.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

Jenis data pada penelitian ini melekat pada jenis data Sekunder yang mana jenis data yang melekat pada penelitian normatif yang sumber datanya itu tidak didapatkan secara interaksi secara langsung. Dan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang penulis paparkan dalam penulisan ini adalah bahan primer yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang terkiat dengan ulama empat madzhab, ulama kontemporer dan fiqh-fiqh munakahat yang membahas lebih dalam terkait mata uang digital *Cryptocurrency* yang dijadikan mahar menurut *maqāṣid shari'ah* Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan data dari sumber yang telah ada, dengan tujuan untuk menjangkau pemaparan dari data primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan buku-buku literatur, karangan ilmiah dan lainnya yang bersinambungan dengan pembahasan yang akan peneliti teliti.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ada yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet yang erat kaitannya

²⁰ Muhamad Aji Purwanto, “*Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam).*”

dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan penelitian ini.²¹

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Pada tahap ini, pengelolaan data diawali dengan pengecekan terhadap bahan hukum yang akan dikaji dan dikumpulkan dengan memperhatikan kelengkapan bahan, kejelasan makna, kesesuaian dan informasi penunjang penelitian lainnya. Fungsi dari melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang harus diketahui dan disesuaikan kelengkapannya dengan topik yang akan peneliti kaji agar terdapat kejelasan bahasa yang mudah dipahami.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Peneliti mengklarifikasikan data atau sumber yang sudah terkumpul berdasarkan persamaan dan perbedaan antara bahan hukum dengan bahan hukum yang lain, dalam proses pengklarifikasian juga harus berdasarkan dengan rumusan masalah agar mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atau informasi yang dibutuhkan.²²

c. Verifikasi (*verifying*)

²¹ Aryanus Sarumaha, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Secara Terorganisir", (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN),".

²² Moh. Nasir, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia) 2003, hlm. 234

Tahapan ini, peneliti memeriksa kembali terhadap bahan hukum untuk menjamin keabsahan data serta lieteratur yang akan dijadikan rujukan penelitian juga harus diteliti dan diperiksa keaslian sumber dengan kesesuaian topik yang akan diteliti. Peneliti menginformasikan ulang terkait analisis tentang legalitas mahar *cryptocurrency* ini terhadap pendapat *maqāṣid sharī'ah* dari ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili.²³

d. Analisis (*analysing*)

Penelitian dengan hukum normatif terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pengenalan fakta hukum, penemuan dan pemeriksaan perundang-undangan supaya konsep hukumnya sesuai dengan fakta hukum yang ada. Peneliti menganalisa tentang legalitas mahar *cryptocurrency* ini yang disandarkan menurut pendapat *maqāṣid sharī'ah* yaitu Wahbah Az-Zuhaili²⁴

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian dengan pembahasan yang telah dilakukan, yang mana kesimpulan berisikan

²³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "*Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2020*". (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maualan Malik Ibrahim Malang), 2020.

²⁴ Muhaimin Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram University Press, 2020), hlm. 70-71.

jawaban atau intisari dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penelitian.²⁵

5. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang berkaitan dengan mahar berupa aset kripto digital yang tentu bukan menjadi sebuah penelitian yang baru, akan tetapi terdapat penelitian yang juga membahas terkait permasalahan yang sama. Oleh sebab itu peneliti yang akan di paparkan dan dijelaskan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa *review* penelitian terdahulu yang diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh syahrir ramdhan pada tahun 2022, dengan judul “*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mahar *bitcoin* dalam pernikahan yang mana *bitcoin* ini juga termasuk ke dalam uang digital koin *cryptocurrency* yang tidak memiliki bentuk fisik. Hal ini memiliki dasar dengan memakai pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar.

Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa dari berbagai macam informan memiliki pandangan yang beragam, dari kelima informan hanya dua yang memiliki pandangan bahwa mahar menggunakan uang *bitcoin* tidak boleh. Sedangkan tiga informan lainnya memperbolehkan menggunakannya sebagai mahar. Peneliti skripsi ini menyampaikan bahwa lebih condong kepada informan yang memperbolehkan dikarenakan penggunaan *bitcoin* itu didasarkan bahwa

²⁵ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" (Literasi Media Publishing, 2015).

regulasi *bitcoin* telah disahkan di Indonesia sebagai aset dan komoditi yang dapat diperdagangkan.²⁶

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian metode empiris sedangkan peneliti menggunakan penelitian metode normatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti terletak pada objek yang sama yaitu dengan menggunakan *bitcoin* yang merupakan masih sejenis dengan *cryptocurrency*. Jadi sama-sama meneliti mahar berupa *cryptocurrency* yang juga termasuk dalam bentuk lainnya *bitcoin*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lukmanul Hakim pada tahun 2018, yang berjudul “*Konsep Mahar dalam Al-Qur’ān dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*” yang mana skripsi ini menjelaskan tentang konsep mahar dalam Al-Qur’ān dan relevansinya dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam telah mendefinisikan terkait mahar merupakan pemberian yang wajib dan harus diberikan kepada pihak perempuan yang dinikahi sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak boleh ditawar, dalam penelitian di atas menggunakan metode kualitatif dengan jenis (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang mengkaji masalah dari sudut pandang syariah, *nash*, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

²⁶ Syahrin Ramadhan., “*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*”. Skripsi: Universitas Islam Antasari 2022.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait seputar mahar dengan agama Islam dengan menggunakan metode yang sama pula, sedangkan jenis penelitian menggunakan kepustakaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini lebih menjelaskan terkait konsep mahar sedangkan fokus peneliti terletak pada objek mahar yang digunakan yaitu *cryptocurrency*.²⁷

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Rahmat pada tahun 2023, dengan judul “*Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penggunaan mahar kripto. Sehingga dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan zaman, bentuk mahar yang semakin banyak macam-macamnya salah satunya yaitu kripto. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode *field study research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut pandangan kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang mahar kripto memiliki perbedaan pendapat pandangan beberapa antaranya memperoleh penggunaan kripto dan sebgaiannya melarangnya.²⁸

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait mahar kripto yang sedang marak digunakan saat ini. Pembahasan teori mahar dan kripto yang relevan dengan zaman sekarang. Adapun perbedaannya terdapat dalam teori perspektif yang dipakai oleh penelitian ini menggunakan pendapat dari kepala KUA sedangkan peneliti ini menggunakan perspektif ulama kontemporer

²⁷ Hakim, Muhammad Lukam., “*Konsep Mahar Dalam Al-Qur’ān Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

²⁸ Taufik Rahmat., “*Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023

maqāṣid sharī'ah sedangkan metode yang dipakai juga berbeda, penelitian ini menggunakan *field study research* sedangkan penulis menggunakan metode kepustakaan.

Jurnal ilmiah ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko, yang merupakan mahasiswa Universitas Narotama Surabaya tahun 2022 dengan judul "*Konspesi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Pernikahan*".²⁹ Penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana konsep mahar yang berupa mata uang kripto dan juga membahas mengenai hukumnya menurut perundang-undang. Sedangkan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki tema serta objek yang sama yaitu mengenai mahar pernikahan yang berupa mata uang kripto.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu membahas bagaimana konsep mahar mata uang kripto itu diberikan, yaitu dengan menjelaskan prosedur pengalihan hak aset mata uang kripto tersebut berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum baik berupa undang-undang. Sedangkan peneliti membahas mengenai legalitas mahar uang kripto menurut pandangan dari *maqāṣid sharī'ah* yaitu menurut ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dewi Indrayani Hamim dengan judul "*Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam*". Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan gambaran tentang apa itu *bicoïn* dan bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariah Islam. Adapun persamaan jurnal diatas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama

²⁹ Miko, Bobby Julisnjah., "*Konspesi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Pernikahan*". Jurnal: Universitas Narotama Surabaya 2022

membahas cryptocurrency dari segi hukum Islam sedangkan peneliti lebih mengerucut menurut pandangan *maqāṣid sharī'ah* yakni menurut ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili.³⁰

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada pembahasana tentang penggunaan *Bitcoin* dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang apa itu *bitcoin* dan bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariat Islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai Legalitas mahar uang kripto berdasarkan pandangan *maqāṣid sharī'ah* yakni menurut ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili.

Table 1.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahrin Ramadhana pada tahun 2022	<i>"Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin"</i> .	Objek kajian mahar <i>Cryptocurrency</i>	Metode penelitiannya dan kedudukannya ditinjau dari <i>maqāṣid sharī'ah</i>
2.	Muhammad Luqmanul Hakim pada tahun 2018	<i>"Konsep Mahar dalam Al-Qur'ān dan Relevansinya dengan Kompilasi"</i>	Objek penelitian dan metodenya sama	Konsep penelitian yang berbeda dalam teori perspektif

³⁰ Dewi Indrayani Hamin, *"Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam"*. Sebuah Literature Review, Jurnal Ilmiah dan Bisnis Vol No 3, 2020.

		<i>Hukum Islam</i> ".		yang dipakai
3.	Taufik Rahmat pada tahun 2023	<i>"Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto"</i> .	Objek dan kajiannya sama membahas dengan mahar <i>Cryptocurrency</i>	Teori dan metodenya yang berbeda dalam teori perspektif yang dipakai
6.	Boby Juliansjah Megah Miko Jurnal Ilmiah tahun 2022.	<i>"Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan"</i>	Tema yang diambil memiliki kesaan yaitu mengenai pernikahan dengan mahar uang kripto.	Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan peneliti ini memakai jenis normatif.
7.	Dewi Indrayani Hamim pada tahun 2020	<i>"Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam"</i> .	Dalam objek pembahasannya memiliki persamaan yaitu pernikahan dengan menggunakan aset dari kripto	Teori penelitian yang berbeda dalam teori perspektif yang dipakai

			yaitu <i>bitcoin</i> .	
--	--	--	------------------------	--

Dari penelitian terdahulu tidak satupun penelitian yang menaruh perhatian maupun fokus terhadap urgensi keabsahan dan legalitas Mahar dalam perspektif *maqāṣid sharī'ah*. Sehingga permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini masih layak untuk dibahas dan dikaji secara mendalam untuk mengetahui keabsahan mahar *Cryptocurrency* menurut perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal-hal yang akan penulis temukan pada penelitiannya. Penyusunan sistematika penulisan ini dibuat agar penulisan lebih berstruktur dan mempermudah dalam mengetahui susunan penulisan yang dibuatnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. pada bab ini memaparkan terkiat tinjauan Pustaka. Pada bab ini diisi dengna konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam pengkajian serta analisis masalah. landasan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pada pembahasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini membahas mengenai hukum mahar *cryptocurrency* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. jawaban penelitian dan pembahasan yang penulis teliti. Pada bab ini berisi tentang penjelasan atau terkait data-data atau literatur yang telah didapatkan dari hasil memilah, Menyusun, dan menganalisis sehingga dapat menjawab problematika rumusan masalah pada penelitian ini. Dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat

menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagaimana yang telah tercantumkan pada bagian yang telah ditentukan.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dijelaskan telah sesuai dengan jawaban-jawaban dari penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah. sedangkan saran merupakan anjuran atau usulan pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu juga saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut yang akan di jelaskan oleh peneliti paparkan dalam akhir karya tulisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa memiliki arti maskawin sedangkan secara istilah adalah merupakan pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami agar menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajarkan Al-Qur'ān dan lain sebagainya).³¹ Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan suatu pemberian yang harus berupa barang ataupun uang dari calon suami ketika akan melangsungkan ijab kabul. Mahar memiliki delapan nama lain yakni (*mahar, shadaqah, nihlah, faridhah, hiba, ujr, 'uqar, dan alaiq*) yang semua itu memiliki makna pemberian yang harus dijadikan imbalan suatu yang diterima.³²

Mahar atau biasa dikenal dengan sebutan maskawin yang secara istilah merupakan pemberian yang wajib dari harus bagi mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang baik berupa benda maupun jasa seperti memerdekakan budak dan

³¹ Ghazaly Abd. Rahman., "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. Ke-2, hlm. 84

³² Syarifuddin Amir., "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". (Jakarta: Kencana, 2009). Cet. Ke-3, hlm. 84-85

mengajar. mahar menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemberian yang harus sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 (KHI) berupa barang ataupun uang yang penting ada nilainya sama dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 31-38 (KHI) dari calon suami kepada calon istri ketika dilangsungkan akad nikah.³³

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berupa uang barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³⁴ Mahar secara etimologi dapat diartikan maskawin, sedangkan mahar secara terminologi pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga untuk menyempurnakan ibadah dalam memenuhi amanat Allah dengan melaksanakan *mitsaqan ghalidzan*.³⁵

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat bahwa untuk memperoleh mahar itu calon istri harus menyukai calon suami terlebih dahulu dan ingin menjadikannya pemimpin karena mahar

³³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 250.

³⁴ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm75.

³⁵ Sunarto, Qorrie Cornea, Isroqunnajah, M. Ainul Hakim. “Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum”, Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan Vol. 17, Issue (1, June 2023), hlm. 34 <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.V17I1.33-51>

adalah hak prerogatif perempuan.³⁶ Menurut Sayyid Sabiq mahar didefinisikan menjadi hadiah yang akan dikasihkan untuk calon istri dengan tujuan meningkatkan kewibaannya atas dirinya.³⁷ Sedangkan menurut Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hayali, mahar merupakan harta benda yang akan di kasihkan kepada orang yang disayangi ketika akan melaksanakan akad pernikahan setelah ijab kabul diucapkan dan menjadikan halal untuk menggaulinya.³⁸

Para Ulama Madzhab mengemukakan beberapa definisi mahar sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi:** Sebagian mazhab ini mendefinisikan bahwasannya mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan, yang disebabkan terjadi senggama (bukan karena zina) dengan sesungguhnya.
2. **Mazhab Maliki:** mazhab ini mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk di gauli atau di jima'.
3. **Mazhab Syafi'i:** mazhab ini mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
4. **Mazhab Hambali:** mazhab ini mengemukakan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai imbalan

³⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal., "*Fiqh Wanita*". Diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang: CV. As-Syifa, 1998, hlm 373.

³⁷ Sabiq, "*Fiqh Sunnah*" Jilid 2, hlm 220.

³⁸ Al-Hilyani Ra'ad Kamil Musthafa., "*Membina Rumah Tangga yang Harmonis*", Jakarta: Pustaka Azzan, 2011, hlm. 55.

suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah yang ditentukan dengan persetujuan dua belah pihak.³⁹

Adapun bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apalagi dengan perkembangan zaman semakin maju sekarang yang mana nilai mata uang yang bermacam-macam sehingga sangat berpengaruh dengan macam-macam mahar saat ini.

2. Dasar Hukum Mahar

Adanya hukum mahar yaitu salah satunya sebagai penghormatan terhadap perempuan. Walaupun mahar bukan merupakan salah satu dari rukun akad akan tetapi dalam hal ini menjadi salah satu dampak dari adanya akad sebagaimana yang telah disepakati oleh para imam mazhab selain imam malik. Oleh sebab itu, tanpa disebutkan maharnya dalam ijab kabul itu pernikahan tetap sah, sah. Namun apabila terjadi hubungan suami istri (*jima'*) maka mahar harus ditentukan dan apabila terjadinya talak atau perceraian sebelum adanya hubungan suami istri, maka istri tidak ada hak atas maharnya, akan tetapi suami harus memberinya *mut'ah*.⁴⁰

Islam tidak menetapkan secara pasti terkait pemberian mahar dengan nominal yang besar atau kecil, akan tetapi diperbolehkan

³⁹ Hasan M. Ali, "Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam", (Jakarta: Siraja, 2003), Ed. 1, Cet. Ke- 1, hlm. 113

⁴⁰ Mughniyah Muhammad Jawad., "Fiqh Lima Mazhab". Jakarta: Lentera, 2007 hlm 368

memberikan mahar baik seribu atau semiliar bahkan sebuah cincin besi ataupun segenggam buah kurma asalakan calon mempelai perempuan suka dan rela menerimanya.⁴¹ Karena mahar merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan yang telah dipaparkan diatas dalam artian perberian mahar ini merupakan tugas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, sebagai bukti bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi martabat dan memuliakan perempuan seperti halnya ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat: 24⁴²

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan kamu juga dilarang menikahi wanita yang sudah menikah, kecuali budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah SWT. kepadamu dan dihalalkan bagimu selain itu jika kamu berusaha dengan kekayaan kamu sendiri untuk menikahinya bukan untuk perzinahan, jika karena kesenangan yang kamu terima dari mereka, maka berikanlah mereka maskawin, sebagai kewajiban. Tetapi tidak apa-apa jika ternyata di antara kamu telah melepaskan satu sama lain, setelah itu ditetapkan. Sesungguhnya Allah SWT. maha mengetahui lagi maha bijaksana". (QS. An-Nisa: 24)

Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan jumlah maharnya, akan tetapi Islam menjelaskan sedemikian rupa dan mensyariatkan sekaligus sebagai hak bagi perempuan yang bisa diperoleh, baik dari keislaman calon suami dan hafalan Al-Qur'an

⁴¹ Latif Nasaruddin, "Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga". (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001). Ed. Revisi, Cet. Ke-1 hlm. 3

⁴² Syaikh Ayyub Hasan, "Fiqih Keluarga", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. Ke- 1, hlm. 70

menjadi mahar paking berharga dan bermanfaat untuk keberlangsungan dalam berumah tangga.⁴³ Pematokan mahar atau maskawin dengan nilai tertentu juga diperbolehkan sebab dalam mahar memiliki konsekuensi bagi para perempuan sebagai jaminan atas dirinya sendiri.⁴⁴ Syaikh Islam Rahimahullahu berkata: “*Sunnahnya yakni meringankan mahar agar tidak lebih dari istri-istri Nabi SAW. dan anak-anak perempuan beliau*”: sesungguhnya hadist Rasulullah SAW. antara lain sebagai berikut:⁴⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Yahya menceritakan kepada kami Waqi’ menceritakan kepada kami dari Sofyan, dari Abu Hazim, dari Sahl Ibn Sa’d dari Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda: “*kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi*”.”⁴⁶

3. Bentuk Mahar

Pada hakikatnya setiap calon mempelai perempuan memiliki hak untuk meminta dan menentukan kepada mahar calon mempelai laki-laki baik berupa harta dan jasa. Kebebasan inilah yang diajarkan agama Islam untuk memilih sendiri maharnya, akan tetapi dalam menentukan kadar dan wujud pemberian mahar ini alangkah baiknya tidak

⁴³ Nur Djaman, “*Fiqh Muanakah*”. Semarang: Toha Putra. 1993, Cet. Ke-1, hlm.81

⁴⁴ Khoirul Hidayah, “*Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktik Nikah Sirri, De Jure,*” Jurnal Syariah Dan Hukum 3, No. 1 (2011), hlm. 38, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>

⁴⁵ Taimiyah Ibnu, “*Majmu Fatwa Tentang Nikah*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-1. hlm. 173

⁴⁶ As- Sanadi Abi Hasan Nuruddin Muhammad Bin Abdul Hadi., “*Shahih Bukhari*”, (Bairut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1998) Jus 1, Hadits Ke-5150, hlm. 624

memberatkan dan didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak untuk menghindari perselisihan dan perdebatan dikemudian hari. Adapun penjelasan mahar dalam bentuk barang dan jasa akan di jelaskan dibawah ini:

- a. Mahar berupa materi: biasanya berupa uang, rumah, emas, apartemen, mobil, saham, dan berupa barang yang memiliki nilai atau berharga duniawi lainnya. Adapun di Indonesi lebih banyak menggunakan mahar berupa uang dan seperangkat alat sholat karena pada hakikatnya pemberiann mahar ini harus dengan panuh suka rela bukan sekedar simbul.
- b. Mahar berupa jasa: biasa mahar berupa jasa itu merupakan suatu imbalan kerika telah menikah yang diberikan dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'ān, bernyanyi, dan lain sebagainya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁷ Mahar dalam bentuk jasa juga memiliki dasar dalam Al-Qur'ān surah Al-Qashash Ayat: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili., "Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu". (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm 252

Allah akan mendapati termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashash: 27)⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas perlu dipahami bahwasannya bentuk mahar berupa jasa sudah dipraktekkan pada tempo dulu. Akan tetapi para ulama imam mazhab bersepakat bahwasannya tidak ditekankan berapa besar jumlah maksimalnya, namun mereka berbeda pendapat tentang batas minimal pemberian mahar tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar karena segala sesuatu yang dapat memiliki harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar. Selain ayat tersebut dikuatkan kembali pada surat An-Nisa Ayat 24 juga terkait dengan pemberian mahar sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيئُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya telah menjadi halal bagi seorang laki-laki dan wajib membahagiakan istrinya setelah menikah dan memberikan haknya yaitu dengan membayar mahar. Ayat tersebut juga menjadi salah satu

⁴⁸ Departemen Agama RI. “Al-Qur’ān Dan Terjemah”. Jakarta: CV. Darus Sunnah, hlm. 388

dasar hukum bagi calon suami membayar mahar kepada calon istri dengan sukarela, isi dalam ayat tersebut menjelaskan terkait jumlah takaran dan ketentuan mahar, yang mana calon istri telah menentukan sesuai dengan kemampuan calon suaminya. Hal ini telah diatur sedemikian rupa terhadap pembayaran mahar dan apabila mahar yang ditetapkan jumlah nilainya maka, hal itu menjadi hutang atas calon suami dan wajib dibayar seperti halnya hutang terhadap orang lain.⁴⁹

Dasar hukum terkait ketentuan pernikahan selain dijelaskan dalam Al-Qur'an:⁵⁰ juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari, Muslim).⁵¹

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan juga memiliki dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁹ Sulaiman Rasjid., *"Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap"*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018, hlm. 393-394.

⁵⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam., *"Syarah Hadist Pilihan Bukhari"*. Jakarta: Darul-Falah, 2004, Cet. Ke-3. Hadist No. 297, Bab Nikah, hlm. 724

⁵¹ A. Hasan., *"Terjemahan Bulughul Maram"*. Bandung: Diponegoro. 1999, hlm 431

- a. **Harta Berharga:** tidak sah apabila mahar tersebut tidak memiliki harga walaupun tidak ada ketentuan sedikit banyaknya mahar, akan tetapi lebih baik bernilai maka akan sah mahar tersebut. Adapun menurut wahbah zuhaili mahar tidak sah apabila barang tersebut tidak memiliki harga atau nilai seperti biji kurma. Oleh karena itu mahar haruslah berupa suatu yang boleh dimiliki dan bisa diperoleh manfaatnya.
- b. **Barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya:** mahar akan menjadi tidak sah apabila barangnya tidak suci dan tidak memiliki manfaat, contohnya seperti *khamar*, babi, anjing, bangkai, dan semacamnya, dan apapun yang haram, Najis, tidak berharga dan tidak dapat diambil manfaatnya maka hukumnya tidak sah. Meskipun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa barang tersebut memiliki nilai. Apabila dalam suatu akad calon suami sudah mengucapkan mahar berupa kamar, babi, dan bangkai (suatu yang tidak sah jika dijadikan mahar) maka mahar tersebut batal akan tetapi akadnya tetap sah, dan pada akhirnya istri masih memiliki hak untuk mendapatkan mahar *mitsil*.
- c. **Bukan barang *ghasab* atau mengambil hak milik orang lain:** hal ini juga menjadikan harta atau benda tidak sah dijadikan mahar karena mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya walaupun hanya sekedar meminjam dan akan mengembalikannya disuatu hari kelak maka hukum mahar tersebut tidak sah, akan tetapi hukum akadnya tetap sah dan istri berhak untuk mendapatkan mahar *mitsil*.

d. **Bukan barang yang tidak jelas keadaannya:** mahar barang atau benda seperti ini tidak sah hukumnya apabila keberadaannya sendiri tidak diketahui dan tidak disebutkan jenisnya.⁵² Menurut imam syafi'i bahwasannya mahar tidak boleh diberikan selain menggunakan suatu yang *ma'lum* (jenis dan keadaannya sudah kenali atau diketahui dengan pasti). Mahar juga tidak hanya berpatokan dengan barang berupa emas dan perak akan tetapi juga bisa menggunakan barang dagangan atau sejenisnya contohnya tanah, rumah, dan lain sebagainya yang memiliki nilai jual atau berharga.⁵³

Benda yang dapat dijadikan mahar memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Benda yang suci atau boleh benda yang kotor akan tetapi dapat disucikan.
2. Benda milik calon suami, atau bukan benda yang bukan miliknya.
3. Memiliki manfaat sehingga dapat diperoleh manfaatnya.
4. Mampu dan ikhlas memberikannya.
5. Diketahui benda, sifat, dan jumlah yang akan dijadikan mahar.⁵⁴

⁵² Tihami dan Shari Sahrani., "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Rajawali Pers. 2009, Ed. 1. Cet. Ke-1, hlm. 39-40

⁵³ Imam Taqiyyudin Abu Bakrin bin Muhammad., "*Kifayah Al-Akhyar*". Bandung: Al-Ma'rif. Juz II, hlm. 63

⁵⁴ Khatib Ramayulis Tuanku, "*Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*", (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke-3, hlm. 40

Mahar diperbolehkan berupa uang, perhiasan atau emas, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta dagangan atau benda lain yang memiliki nilai jual. Harus diketahui bahwasannya syariat secara jelas dan detail menjelaskan berbagai segi walaupun tidak bisa diketahui berapa jumlah mahar. Maka menurut mayoritas mazhab kecuali mazhab maliki akad tetap sah. Tetapi maharnya batal, sedangkan menurut mazhab maliki akadnya *fasisd* (tidak sah) dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran, jika kalau sudah dicampuri atau di jima' maka akadnya dinyatakan sah akan tetapi dengan menggunakan mahar *mitsil*.⁵⁵

5. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kualifikasi dan sisi klasifikasi, Adapun sisi kualifikasi mahar terbagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti dinar, dirham, emas dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-qur'ān dan lain sebagainya. Mahar yang diberikan dari calon suami kepada calon istri haruslah memiliki nilai jual dan sunnah diucapkan ketika proses akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan. Mahar sendiri juga memiliki beberapa macam bentuknya. Menurut pakar hukum sendiri mahar dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

⁵⁵ Mughniyah Muhammad Jawad., "*Penerjemah Afif Muhammad, Fiqh Lima Mazhab*". Jakarta: Basrie Press, 1994. Cet. Ke-1, hlm. 76-77

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebut bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.⁵⁶ Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban calon suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama belangsungnya perkawinan calon suami wajib membayar mahar tersebut atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.⁵⁷

Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* haru diberikan secara penuh apabila memenuhi hal sebagai berikut:

1) Telah bercampur (bersenggama).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dirina barang sedikitpun.”

Dalam ayat diatas terdapat kata “menggantikan istrimu dengan yang lain” mengandung arti bahwa suami berhak menceraikan istrinya yang tidak disukai dan ketika sudah memiliki istri baru, walaupun perceraian bukan merupakan tujuan dari pernikahan, akan tetapi suami

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 92.

⁵⁷ Syaifuddin, Amir., “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, hlm. 89

diperbolehkan untuk menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila telah diberikan kepada istrinya.⁵⁸

2) Salah satu dari suami istri telah meninggal.

Menurut para ijma' mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah menjima' istrinya dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu contohnya baru diketahui ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira masih perawan ternyata sudah janda atau hamil dengan suami pertama. Akan tetapi jika istri yang akan diceraikan sebelum bercampur tangan hanya wajib dibayar setengahnya dari nilai keseluruhan.⁵⁹ Akan tetapi ketika dari pihak istri mengizinkan dan mengikhlaskan untuk tidak dikembalikan dan membayar mahar setengahnya, maka suami boleh tidak membayarnya.⁶⁰

Lebih baik jika suami mengikhlaskan mahar setengahnya kepada istrinya, jika demikian, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan suami telah membayar sepenuhnya dari jumlah yang telah ditetapkan. Seperti yang telah ditetapkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 237:

⁵⁸ Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", hlm. 92.

⁵⁹ Departemen Agama RI. "*Al-Qur'ān Al-Karim dan Terjemahannya*". hlm. 30

⁶⁰ Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", hlm. 92.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) sebagian dari apa yang telah kamu cari, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikha (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itulah lebih dekat pada ketakwaan dan janganlah memaafkan kebaikan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan mengenai hubungan antara suami istri jika belum melakukan jima' atau bersenggama, maka suami tidak diwajibkan membayar mahar dengan lunas atau setengahnya, hal ini menyatakan Sebagian ahli fiqh memiliki pendapat yang berbeda mengenai dalam hal itu. Abu Hanifah memiliki pendapat lain bahwasanya apabila pasangan itu hidup sendiri, maka secara harfiyah suami harus membayar mahar yang telah dijanjikan. Apabila suami tidak ada halangan hukum untuk bersenggama seperti adanya hambatan emosional dikarenakan sakit atau adanya orang ketiga disamping mereka.

Mahar *musamma* merupakan mahar yang bentuk dan jumlah telah dijelaskan dan ditetapkan dengan *shigat* akad. Adapun jenis mahar dibedakan menjadi dua macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Mahar *Musamma Mu'ajjal*: Mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, dengan maksud menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam.
- 2) Mahar *Ghair Mu'ajjal*: Mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, namun ditangguhkan pembayarannya.

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis, sifat, dan jumlahnya pada saat akad, oleh sebab itu masih ada kewajiban membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya atau mengikuti mahar dari saudara perempuan calon pengantin (tante, budhe, anak perempuan budhe atau tant).⁶¹ Perempuan berhak dalam menentukan maharnya baik dengan kadarnya seperti dengan maskawin yang diterima oleh perempuan yang sebayanya.⁶²

6. Pendapat Wahbah Zuhaili Mengenai Mahar

Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa maskawin bukanlah yang dimaksudkan hanyalah sebagai ganti dari kenikmatan hubungan biologis perempuan, karena pada dasarnya bahwa pernikahan bertujuan sebagai jalan untuk melepas hasrat biologis yang ditunjukkan untuk mendapatkan keturunan dengan status hak bersama. Hal ini juga dimaksudkan sebagai

⁶¹ Abd Rahman Ghazaly., "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Kencana 2006, hlm. 92-95

⁶² Sayyid Sabiq., "*Fiqh Sunnah*". Jakarta: Unnul Qura, 2014, hlm 421

timbang balik dari hubungan antara suami istri. Karena itu tidak hanya suami saja yang mendapatkan penyaluran hasrat biologis agar supaya mendapatkan keturunan, namun istri juga mendapatkannya.⁶³

Wahbah Az-Zuhaili memaparkan beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika ingin menggunakan suatu barang untuk dijadikan mahar, antara lain sebagai berikut:

- a. **Merupakan suatu yang bisa dimiliki dan juga bisa diperjual belikan:** contohnya seperti emas, perak dan sebagainya, dan tidak diperbolehkan memberikan mahar menggunakan barang-barang yang dilarang seperti *khamar*, daging babi, dan sebagainya.
- b. **Barang tersebut bisa diketahui secara jelas:** calon laki-laki haruslah menyebutkan atau menetapkan mahar yang akan diberikan kepada istri secara jelas dan tidak diam-diam. Karena mahar ini diberikan untuk dijadikan pengganti dari hak yang diberikan ganti.
- c. **Sesuatu yang dijadikan mahar haruslah terbebas dari tipu daya:** oleh karena itu suami tidak diperbolehkan memberikan mahar seperti barang yang hilang dan belum ditemukan dan hewan yang kabur.⁶⁴

⁶³ Wahbah Zuhaili., “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”. Juz 4 (Bairut: Dar Al-Fakr, n.d.), 6622

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, “*At-Tafsirul –Munir: Fil-‘Aqidah Wasy-Syarri’Ah Wal Manhaj*”, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 574.

B. *Cryptocurrency*

1. Pengertian Uang Digital *Cryptocurrency*

Pemberian mahar dalam proses pernikahan berlangsung merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan calon suami terhadap calon istri. Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Rukun dalam pernikahan juga dijelaskan dalam pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, karena calon suami belum siap dengan mahar yang akan diberikan, hal ini tidak akan mengurangi status sah tidaknya suatu pernikahan, hanya saja mahar yang belum diberikan tersebut akan menjadi hutang yang tetap harus dibayarkan kepada calon istrinya.⁶⁵

Siring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, bentuk mahar pun juga mengalami pergeseran menjadi bentuk digital. Adapun jejak digital adalah penggunaan uang kripto sebagai mahar. Uang kripto sendiri merupakan sebutan dari uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai sistem keamanannya. Sistem ini mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode-kode tertentu yang diakses oleh pihak mining (penambang), dan kode-kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Maka dari itu orang yang ingin mendapatkan haruslah menyediakan jaringan yang memiliki sistem *blockchain* tersebut. Sehingga untuk mendapatkan uang tersebut. Pada awalnya uang kripto tidak berasal dari satu pihak saja,

⁶⁵ Pasal 30 dan 34 “*Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar*”.

melainkan dari puluhan bahkan ratusan pemilik jaringan *blockchain* tersebut. Awal mulanya uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada, akan tetapi karena perkembangan yang cukup melesat ditengah masyarakat sehingga mata uang kripto ini banyak diketahui oleh halayak umum, dan juga banyak yang tertarik untuk menggunakannya.

Teknologi yang berbasis blockchoin yang dikenal sebagai *cryptocurrency* sering digunakan sebagai semacam uang digital. Tidak seperti uang tradisional, kripto dapat digunakan untuk transaksi virtual atau berbasis jaringan melalui internet. *Cryptocurrency* akan diamankan dengan kata sandi yang sangat rumit untuk memastikan keamanannya. Uang digital ini juga terdesentralisasikan yaitu dapat dimaknai suatu transaksi yang tidak mengikutsertakan pihak perantara. Transaksi mata uang digital bersifat *peer to peer* atau dari pengirim ke penerima, semua transaksi masih dapat dilacak dalam struktur jaringan *bitcoin* saat ini.

Menurut Dimaz Ankaa Wijaya dalam karangan bukunya yang berjudul "*Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*" menjelaskan bahwa dalam memberikan definisi mengenai mata uang kripto tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya jenis mata uang kripto yang berbeda aantara satu sama lain.⁶⁶ Menurut Ibnu Saefullah memaparkan bahwasannya *cryptocurrency* adalah uang digital *peer to peer* yang diperdagangkan menggunakan prinsip

⁶⁶ Dimaz Ankaa Wijaya., "*Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*" (Jasakom, 2018), hlm 11

kriptografi. tertentu dalam bukunya “*Bitcoin and Cryptocurrency*”. *Cryptocurrency* dapat digunakan seperti uang *fiat bias*, seperti dolar AS atau mata uang lokal, tetapi ada perbedaan yang signifikan karena tidak ada bank yang memiliki kendali atasnya. Meskipun *bitcoin*, *cryptocurrency* yang pertama melalui maraknya pada tahun 2009 dan mulai diperdagangkan saat ini, sehingga ada ratusan *cryptocurrency* lainnya.⁶⁷

Landasan hukum *cryptocurrency* sendiri dari hasil bahtul masail NU mengenai halal dan haramnya transaksi *cryptocurrency* dalam forum tersebut yang dihadiri oleh KH. Afifudin Muhajir (Pengasuh Pesantren Sukorejo), KH. Abdul Ghofur Maimoen (Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang), KH. Abdul Maqsih Ghazali (Wakil Ketua LBM PBNU) Dan KH. Asyhar Kholil. dan Habib Ali Bahar. Berikut ini terdapat poin-poin yang dihasilkan terkait halal dan haramnya *cryptocurrency*:

- a. Dalam fiqh, aset *cryptocurrency* adalah kekayaan atau mal. Aset kripto ini harus dikenai sanksi pencurian jika dicari dan harus diganti jika terdapat kerusakan.
- b. Selama tidak ada *gharar* atau ketidakpastian, aset *cryptocurrency* dapat diperdagangkan karena termasuk dalam kekayaan. Para ulama berbeda pendapat terkait transaksi *bitcoin* tersebut apakah masuk kategori *gharar* atau tidak. Orang memandang *gharar* ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga sifatnya yang tidak pasti (*datatable*). Menurut pakar *bahsul masail* mengambil garis besar

⁶⁷ Ibnu Saefullah, “*Bitcoin Dan Cryptocurrency*” (Indramayu: Kainoe Books, 2018), hlm.1

bahwa tidak diperbolehkan adanya *gharar* dalam aset *cryptocurrency* agar mata uang kripto dapat dipertukarkan, dan mereka sepakat jika adanya *gharar* dalam transaksi kripto, maka hal itu dilarang.

- c. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait *cryptocurrency* dihimbau untuk tidak mudah ikut-ikutan dalam bertransaksi *cryptocurrency*. Dorongan kepada pemerintah dalam pembatasan regulasi terkait *cryptocurrency* guna meminimalisir adanya penyimpangan dan penyalahgunaan *cryptocurrency*.⁶⁸

Fungsi *cryptocurrency* antara lain untuk membeli barang, jasa, investasi, dan juga mining (merupakan tindakan penambangan sangat penting dunia *bitcoin*). Intinya bagi pengguna harus memecahkan sebuah teka-teki kriptografi yang bisa terbilang rumit, untuk memvalidasi transaksi dapat mencatatnya di *blockchain* dan jika bisa memecahkan sebuah teka-teki tersebut, maka akan mendapatkan hadiah.⁶⁹

2. Dasar Hukum *Cryptocurrency*

Uang digital akan menjadi alat transaksi kedepannya yang memiliki potensi sangat besar, sehingga tren mahar menggunakan kripto kedepannya lebih banyak sehingga haruslah ada campur tangan dari pemerintah, karena apabila tidak ada payung hukum dari pihak pemerintahan, maka masyarakat

⁶⁸ Syifa Arrahmah., “*Hasil Bathsul Masail Tentang Halal dan Haramnya Transaksi Kripto*”, 21 Juni 2021 <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halaldan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>

⁶⁹ Geofanni Nerissa Arviana., “*Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan*”. 2 Februari 2022. <https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.Y7ZPdHZBzrc>

Indonesia akan jadi rentan terkait penggunaan uang kripto. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

(عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَوْ فِي نِكَاحِ عَبْدِ السَّيِّدِ أَمْتُهُ وَيَكْفَى تَسْمِيَةُ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَلَكِنْ يُسْنُ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى حَسِمَائَةِ دِرْهَمٍ خَالِصَةٍ وَأَشْعَرَ بِقَوْلِهِ يُسْتَحَبُّ بِجَوَازِ إِخْلَاءِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ

“Tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam maskawin, bahkan yang menjadi batasan dari maskawin adalah setiap sesuatu yang bisa dijadikan alat transaksi atau pembayaran, baik berupa *‘ain* atau manfaat maka boleh dijadikan maskawin. Sunnah maskawin tidak kurang dari 10 Dirham dan tidak lebih dari 500 dirham”⁷⁰

Dan dijelaskan juga dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah keterangannya sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ مَالًا مَالَهُ قِيمَةٌ، فَلَا يَصِحُّ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيمَةَ لَهُ كَهَيْبَةِ مِنَ الْبِرِّ

“Disyariatkan dalam mahar terdapat beberapa hal: yakni haruslah memiliki materi atau harta yang berharga dan memiliki nilai jual, dan jika sesuatu yang sedikit itu tidak berharga dan tidak memiliki nilai jual maka tidak sah dijadikan mas kawin, seperti satu biji gandum.”⁷¹

Terdapat dua dalil diatas yang dapat dinyatakan sebagai dasar hukum mahar yang merupakan suatu yang wajib oleh syara’ sehingga diharuskan memiliki manfaat dan memiliki harga jual beli, maka apabila seseorang menikah dan ketika calon suami ijab kabul lalu menyatakan meharnya berupa sesuatu yang tidak ada nilainya ataupun di gantikan dengan harga benda

⁷⁰ Sunarto Ahmad, Rembang., “*Terjemah Fathul Qorib Al-Mujib*” Surabaya: Maktabah Matba’ah Al-Hidayah, hlm. 281

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziry., “*Al-Fiqhu ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah.*” Kairo:At-Tijariya, 1996, hlm 96

lainnya. Contohnya sebutir biji kurma, sebutir gandum dan padi, maka penyebutannya bisa dianggap *fasid* dan tidak sah akah nikahnya.

3. Janis-Jenis *Cryptocurrency*

Mahar dengan menggunakan uang kripto tersebut diperbolehkan, dan hukum dalam menggunakannya adalah sah. Adapun alasan diperbolehkannya karena uang kripto memiliki nilai yang terkandung didalamnya sehingga dapat diambil manfaatnya, ketika akan dijadikan mahar. Maksud dari adanya nilai yang terkandung dalam uang kripto adalah adanya nominal tertentu yang akan didapatkan setelah uang kripto tersebut akan diuangkan ke dalam bentuk uang negara resmi. Terkait besarnya uang kripto tergantung pada jenis uang kripto apa yang digunakan sebagai mahar dan harganya pada saat itu. Berikut terdapat beberapa jenis uang digital salah satunya *cryptocurrency* yang sering di perdagangkan oleh individu di seluruh dunia, khususnya kalangan masyarakat Indonesia antara lain, *Bitcoin*, *Litecoin*, *Dogecoin*, *BitcoinCash*, dan *Feathercoin*.⁷²

a. *Bitcoin*

Bitcoin merupakan jenis *cryptocurrency* pertama yang hingga saat ini sangat populer, adapun jenis *cryptocurrency* pertama kali muncul pada tahun 2009. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto dijadikan sebagai mahar dalam pernikahannya adalah mereka

⁷² Arviana., “*Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan dan Kekurangan*”.

ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit. Menurut prosentase terdapat 68% *cryptocurrency* adalah *bitcoin*.⁷³

b. *Litecoin*

Litecoin juga merupakan jenis *cryptocurrency* yang hadir pada awal uang digital diluncurkan. Sudah familiar bahwa salah satu alasan bagi pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya karena ingin berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih mewah. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem kompetisi yang *powerfull* (power penuh).⁷⁴

c. *Dogecoin*

Dogecoin merupakan turunan dari *litecoin* yang muncul pada Desember 2013. maklum dapat diketahui bahwasannya salah satu menjadikan alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahannya adalah ingin terlihat lebih keren dari pada pernikahan lainnya. Cara menggunakan jenis *cryptocurrency* ini biasanya dengan melalui transaksi kecil seperti berdonasi, dan memberikan tip berupa *BicoiCash*⁷⁵

d. *BitcoinCash*

BitcoinCash pada Agustus 2017 awal mula diluncurkan kripto jenis *BitcoinCash*. Perlu kita ketahui bahwa salah satu alasan pasangan yang

⁷³ Muhammad Said Honggowongso, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah," Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, hlm.143.

⁷⁴ Muhammad Said Honggowongso, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah," hlm.147.

⁷⁵ Muhammad Said Honggowongso, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah," hlm. 152.

menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin berbeda dengan yang lain, agar terkesan lebih mewah. Adapun beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari *cryptocurrency* pertama tersebut.⁷⁶

e. *Feathercoin*

Feathercoin merupakan jenis *cryptocurrency* yang bersifat terbuka (*open source*). Salah satu yang menjadikan para pasangan yang menggunakan kripto sebagai mahar dalam suatu pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lainnya dan terkesan lebih elit. *Feathercoin* juga memiliki kemiripan dengan *litcoin* dan beberapa dibawah MIT/XII.⁷⁷

Indonesia termasuk negara yang memperbolehkan uang kripto dijadikan sebagai mahar namun memiliki batasan tersendiri, maksudnya tidak semua jenis uang digital kripto yang beredar dapat dijadikan mahar. Namun, hanya jenis-jenis uang kripto tertentu yang telah memiliki akses legal hukum di Indonesia. uang kripto yang dijadikan mahar tersebut statusnya sebagai aset investasi bukan sebagai mata uang, adapun aset kripto yang telah legal di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomer 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

⁷⁶Axel Yohandi, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial" (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura). Diponegoro Law Journal. 2007, Vol. 6. No.2.

⁷⁷ <http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YH7alfkxeNy> di unduh pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 06:59 WIB.

Perkembangan aset kripto yang sangat melesat sehingga dari tahun ke tahun terdapat penambahan aset kripto yang meluas, menurut peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang *“Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto”* adapun Aset Kripto yang dapat di perdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Untuk daftar aset kripto masuk dalam lampiran.⁷⁸

Mahar dalam sudut pandang lain yang berupa uang digital kripto biasa disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Hal ini dikarenakan uang digital kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu ataupun bisa menimbulkan kondisi yang dapat merubahnya atau membuat rusak (*talaf*), dari situlah terdapat konsekuensi hukum tersendiri. Setiap harta maupun benda yang dijadikan mahar dalam pernikahan tentunya harus memenuhi aturan syariat sebagai mahar agar nantinya harta maupun benda tersebut akan tetap sah ketika dijadikan mahar, begitu pula dengan uang kripto juga harus memenuhi syarat mahar. Adapun syarat mahar antara lain sebagai berikut:

- a. **Bukan barang yang tidak jelas keberadaanya:** dalam Pasal 499

KUH Perdata dijelaskan bahwa benda adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan pemegang hal milik tersebut bisa

⁷⁸ Pasal 4 Tahun 2023 Tentang: *“Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto”*.

secara leluasa melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan, dan meminjamkan. Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 503 KUH Perdata, disamping itu aset kripto memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu nantinya pemilik aset krito juga akan memiliki bukti kepemilikannya atas aset kripto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset krito dalam bentuk dokumen yang disebut dengan “Bukti Simpan Aset Kripto” dengan begitu aset kripto bukanlah suatu benda yang tidak jelas keberadaanya.

- b. **Bukan mengambil barang milik orang lain atau *ghasab*:** maksudnya orang lain tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin, namun tidak memilikinya karena masih dalam niat untuk mengembalikannya suatu saat nanti. Setiap aset uang kripto yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai mahar hendaknya bukan barang *ghasab*pan. Begitu pula dengan aset kripto akan memiliki bukti “Simpan Aset Kripto” yang mana dalam bentuk dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.⁷⁹
- c. **Harus merupakan harta yang memiliki harga:** uang kripto juga dapat dikategorikan dalam bentuk harta yang berharga, karena termasuk dalam aset investasi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (11): Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 “*Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.*”

Sehingga nominal yang dihasilkan oleh uang kripto ini ketika dicairkan dalam bentuk mata uang resmi negara akan cukup besar, tidak sedikit orang yang tertarik dengan menggunakan kripto sebagai mahar.

- d. **Barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya:** uang kripto sudah mendapatkan kelegalan sebagai aset di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai barang yang suci dan bermanfaat. Kemanfaatannya ini dalam jangka panjang, yang sama seperti aset investasi yang ketika kekecisannya terus bertambah maka akan bertahan dengan waktu yang lama. Begitu pula dengan uang kripto jika dimasa mendatang peminatnya semakin meningkat maka akan meningkat pula nilai ekonominya, karena hal ini setiap pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar berharap agar investasinya dapat bermanfaat bagi pasangannya dimasa yang akan datang.

Memahaminya akan lebih mudah, jika ada sebuah perumpamaan seandainya ketika ada seorang calon suami yang akan meminang calon istrinya dengan menggunakan mahar uang kripto, yang mana tiba-tiba setelah ijab kabul atau akad, internet di seluruh dunia ini mati dan tidak bisa lagi diakses kembali, maka mahar uang kripto yang diberikan tadi akan menjadi rusak. Dari keadaan permasalahan seperti ini maka, konsekuensi hukumnya adalah, jika dilihat dari sudut pandang *minhajul tholibin* karangan imam Nawawi yakni “*fain talafa fawajaba mahru mitsli*”, maka calon suami wajib membayar mahar *mitsli*. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat bahwasanya dalam syarah-syarahnya

minjahul tholibin seperti dalam *itab tuhfah al-muhtaj ila syarh al-minhaj*, dalam permasalahan kasus yang sama maka konsekuensinya tidak langsung pada mahar *mitsli* antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ada *e-monay* yang sama tingkatannya dengan uang kripto, maka kembalinya kepada nilai atau *qimma*. Jadi ketika akad calon suami harus menyanggupi beberapa jumlah nominal uang kripto yang akan diberikan kepada calon istri. Contohnya : calon suami harus mengatakan dan menyanggupi uang 10 USD maka nilainya jika dirupiahkan itu setara dengan sekitar 2 juta rupiah, maka calon suami wajib membayar sebesar itu sebagai ganti uang kripto yang rusak tadi.
- b. Uang kripto jika masih bisa diusahakan dengan bentuk *e-money* atau lainnya maka wajib menggunakan opsi ini terlebih dahulu sebelum langsung menggunakan mahar *mitsli*.
- c. Apabila tidak bisa membayar dengan senilai jumlahnya, maka dikembalikan lagi kepada ketentuan yang terdapat pada *minhajut thalibin* tadi yaitu dengan membayar menggunakan mahar *mitsli*.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komuditi (BAPPEBTI)

Pemerintah Indonesia memiliki lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dikenal dengan (BUPPEBTI). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/m-deg/per/3/2005 yang dilandasi melalui www.buppebti.go.id. Buppebti memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan peraturan dan pengawasan

kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa di Indonesia. berikut adalah contoh komoditi yang masuk dalam pengawasan buppebti adalah primer non-keuangan yaitu hasil pertambangan dan energi maupun hasil pertanian dan produk non-primer keuangan yaitu obligasi, valuta asing, suku bunga, dan aset kripto.

Peraturan Buppebti (Perba) Nomer 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa aset kripto merupakan masuk dalam komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, menggunakan jaringan *peer to peer*, serta buku besar yang terdistribusi untuk penciptaan unit baru, dapat memberikan transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan oleh pihak yang lainnya.

Pada Perba Nomer 11 tahun 2022 tentang “*Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*”, terdapat 383 aset kripto yang memiliki izin untuk diperdagangkan di Indonesia. namun seakan kemajuan yang sangat pesat terjadi kenaikan yang signifikan yakni bertambah menjadi 501 aset kripto yang memiliki izin untuk diperdagangkan, hal ini berlandaskan pada Perba Nomer 4 tahun 2023 tentang “*Perubahan atas peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomer 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset krito yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*”.⁸⁰

Terdapat perkembangan sehingga Buppebti telah mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan

⁸⁰ Intan, Kumala Sari., “*Buppebti Terbitkan Beleid Baru untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto*”. 2020

perdagangan fisik *cryptocurrency* di bursa berjangka (badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya).

Ketika Buppebti mengeluarkan peraturan seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan Bank Indonesia yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, hal ini menjadi pengingat bagi buppebti dapat bekerja sesuai dengan kewenangan, yaitu karena *cryptocurrency* menjadi bagian komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kepastian di sistem pembayaran yang tidak menerima penggolongan uang digital *cryptocurrency* sebagai mata uang.

Karena kerangka peraturan *cryptocurrency* di Indonesia masuk ke dalam konvensional. Jadi demi memberikan kepastian hukum bagi investor aset kripto di Indonesia, maka kementerian perdagangan melalui buppebti telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 7 Tahun 2020 yang mana peraturan tersebut terbit dan berlaku sejak 17 Desember 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pasar *cryptocurrency* dibiarkan tumbuh hanya di era bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan menjadi alat pembayaran.⁸¹

⁸¹ Bambang, Priyo Jamtik., “*BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018*” 2017

C. *Maqāṣid Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah merupakan ketaatan dalam menjalankan ketentuan *sharī'ah* memiliki tujuan agar terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam penerapan *maqāṣid sharī'ah* yang melibatkan banyak kegiatan manusia yang berkaitan dengan keamanan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan harta, dan dan menjaga keturunan. Dalam penerapan *maqāṣid sharī'ah* memerlukan Sumber Daya Manusia yang harus benar-benar mengerti dan memahami dan paham tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak akan terjerumus pada kegiatan yang dilarang oleh syariat.

Secara bahasa, *maqāṣid* berasal dari kata *maqshad* yang dapat diartikan sebagai tujuan atau target. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai pengertian terkait makna dari *maqāṣid sharī'ah* contohnya menurut Al-Fasi menyatakan bahwa *maqāṣid sharī'ah* merupakan tujuan atau rahasia Allah terdapat dalam setiap hukum *sharī'ah*.

Pendapat Ar-Rusuni menyatakan bahwa *maqāṣid sharī'ah* memiliki tujuan yang harus dicapai oleh syariat demi kemaslahatan manusia agar bisa terpecahkan. Secara umum, *maqāṣid sharī'ah* memiliki tujuan dalam kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, Adapun tujuannya sendiri harus sejalan dengan hukum Allah yaitu untuk mencapai kebaikan. Sehingga dalam mencari kemaslahatan haruslah mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal rezki, dasar hidup, dan juga kebutuhan yang diperlukan oleh

manusia. Termasuk didalamnya juga harus mencakup kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman secara mutlak.

Dalam tingkatannya *maqāṣid sharī'ah* terbagi menjadi 5 pembagian secara *dharuriat* antara lain sebagai berikut:⁸²

1. **Memelihara Agama:** Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.
2. **Memelihara Nyawa:** Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun.
3. **Memelihara Akal:** Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.
4. **Memelihara Nasab Syariat Islam** menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.
5. **Memelihara Harta:** Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

Pembicaraan tentang *maqāṣid sharī'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama

⁸² Muhammad Fauzudin Faiz, "*Kampus Kontemporer Maha Santri 3 Bahasa*", Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012, hlm.105

menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'ān, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Adapun inti dari teori *maqāṣid sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid sharī'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*

2. *Maqāṣid Sharī'ah* Menurut Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh muslim yang sangat cendekiawan berasal dari Syiria. Beliau telah banyak kontribusi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, beliau mengemukakan pemikirannya dalam bentuk karya tulis yang terkenal masyhur dikalangan umat muslim. Salah satunya adalah kitab *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*. Berikut penulis memberikan teori yang relevan dengan penelitian ini.

a. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan tokoh ulama fiqh yang telah berjasa dalam kajian hukum Islam pada masa abad ke-20. Beliau kelahiran 1932 pada tanggal 06 Maret yang bertepatan pada Tahun 1351 Hijriyah. Ayahnya bernama H Musthofa Az-Zuhaili yang berkeja sebagai petani

penghafal Al-Qurān yang terkenal akan kesolehan dan ketakwaannya. Ibunya Bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, dibawah bimbingan Wahbah Az-Zuhaili tidak terlepas dari bimbingan kedua orangtuanya yang mengajarkan Pendidikan agama Islam.⁸³

Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah tamat pada tahun 1952 Masehi. Beliau adalah seorang ahli dalam fiqh Islam dan tafsir Al-Qurān. Wahbah Az-Zuhaili mengikuti madzhab safi'iyah, salah satu dari empat madzhab utama salam sunni Islam. Beliau juga Melanjutkan pendidikannya di dua tempat sekaligus yakni di Fakulatas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams. Setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya ke Tingkat master dengan jurusan Hukum Islam di Kairo selama dua tahun lulus pada tahun 1959, kemudian menyelesaikan progam doktornya pada tahun 1963. Beliau dikenal karena karya-karyanya yang luas, termasuk tafsir Al-Munir dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, yang merupakan referensi penting dalam studi hukum Islam Kontemporer.⁸⁴

b. Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam

⁸³ Saiful Amin Ghofur, "Muzaik Musafir Al-Quran: Daru Klasik Hingga Kontempore", (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 136-137.

⁸⁴ Sulfawandi, "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir fi Alaqidah wa Al-Syari" Ah Almanhaj (Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari" Ah Al-Manhaj Karya Dr: Wahbah Al-Zuhayli", Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, No. 2 (2021), Hlm. 70–71.

seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqāṣid sharī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Sebagai berikut:

1. **Hukum Islam:** Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, yang akan berhadapan dengan perubahan dan perkembangan sosial. Sehingga dalam posisi seperti itulah hukum Islam yang bersumber pada (Al-Qur'ān dan As-Sunnah) yang mana pada zaman dahulu masih dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial. Sedangkan di zaman sekarang haruslah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum termasuk salah satunya menggunakan teori *maqāṣid sharī'ah*.
2. **Aspek Histori:** Teori ini menjadi perhatian yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW., para sahabatnya, dan generasi mujtahid sesungguhnya.
3. **Pengetahuan Tentang *Maqāṣid Sharī'ah*:** keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya salah satunya dengan banyaknya pengetahuan terkait hukum *sharī'ah* termasuk *maqāṣid sharī'ah*. Karena dilandaskan dengan adanya tujuan hukum itulah yang menjadi persoalan dalam bermuamalah antara sesama manusia.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pentingnya pengetahuan tentang *maqāṣid sharī'ah* merupakan persoalan yang darurat (*dharuri*)

bagi para mujtahid ketika dalam memahami *nash* dan memutuskan *istinbath* hukum, dan bagi orang lain untuk ingin mengetahui rahasia-rahasia *maqāṣid sharī'ah* terdapat dalam semua perintah dan larangan dari Allah SWT. jika diteliti lebih lanjut dalam Al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah, maka akan terlihat bahwa semuanya memiliki satu tujuan tertentu yang tidak akan sia-sia, karena semua memiliki hikmah dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'ān diantara dalam surah al-anbiya' 107 tentang tujuan baginda Nabi Muhammad SAW. antara lain sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutusmu (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāṣid sharī'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid sharī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. **Harus Bersifat Tetap**, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. **Harus Jelas**, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

3. **Harus Terukur**, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. **Berlaku Umum**, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan atau pernikahan yang dipaparkan secara jelas menurut Maliki.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pernikahan dengan Mahar *Cryptocurrency* di Indonesia

1. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai makna legalitas yang diawali dengan istilah (Hukum). sehingga apabila sesuatu hal itu dapat dianggap sah, apabila hal itu dapat di terima sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada ada batasan hukum yang berlaku. Di Indonesia *crypto* diakui secara legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. hal ini ditetapkan melalui Peraturan Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan Umum penyelenggaraan materi perdagangan bejangka aset kripto. Kripto juga diakui sebagai aset digital melalui peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019.⁸⁵

Sebelum lebih jauh memahami terkait hukum legalitas *crypto* di Indonesia, akan lebih baik jika memahami legalitas terlebih dahulu. Pendapat Hans Kelsen, bahwa keadilan yang mengikuti hukum, yang mana aturan hukum yang berlaku semestinya harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk membangun negara hukum yang semestinya harus berpijak pada hukum yang dapat menjamin keadilan

⁸⁵ [https://coinvestasi.com/belajar/Regulasi Aset Kripto: Bitcoin dan Crypto LEGAL di Indonesia!](https://coinvestasi.com/belajar/Regulasi Aset Kripto: Bitcoin dan Crypto LEGAL di Indonesia! | coinvestasi) | coinvestasi, diakses pada Tanggal 19 Mei 2024

dan memberikan perlindungan hukum bagi semua rakyat Indonesia bahkan disetiap wilayahnya, maka legalitas yang dibangun dengan maksud untuk meligitimasi (penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan) dalam suatu pemerintahan.

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada pancasila dan konstitusi yang menjamin bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, serta setiap rakyat haruslah memenuhi kewajiban semua aturan hukum tanpa terkecuali.⁸⁶ Peraturan terkait legalitas *cryptocurrency* tertuang dalam undang-undang sebagai berikut ini:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

Berisi tentang mata uang yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “*Mata uang adalah alat pembayaran yang sah dan uang yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan rupiah*”.⁸⁷ Bank Indonesia memiliki definisi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan bahwa uang adalah transaksi pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwanang, maka, dalam Pasal 21-22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 7 tahun Tahun 2011 tentang “mata uang yang harus digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran adalah rupiah.” Transaksi perdagangan internasional, deposito

⁸⁶ Anton, Surya Jaya, Sanusi, Tiyas Widyastuti., “*Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*”. (Pekalongan: PT. Nasya Espandiing Managemen, 2022) hlm. 7

⁸⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2011 “*Tentang Mata Uang*”

bank dalam mata uang asing, transaksi pembiayaan internasional harus menggunakan rupiah.⁸⁸

Jika dilihat dari segi undang-undang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak sama dengan kriteria mata uang yang dipaparkan diatas yaitu mata uang yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu *crypto* tidak dapat memenuhi syarat kriteria mata uang di Indonesia. Karena *crypto* tidak di standarisasikan dan bahwasannya *crypto* tidak diakui oleh otoritas yang berwanang dinegara dalam sistem pembayaran di Indonesia.⁸⁹

b. Peraturan Bank Indonesia Nomer 17/3/PBI/2015

Berisi tentang keharusan penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun undang-undang pada Pasal 2 Ayat 1 tentang: *“Setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.⁹⁰ oleh karena itu sudah jelas bahwa mata uang di Indonesia adalah rupiah adapuan hukum ditetapkannya mata uang Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Rupiah merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi dalam kehidupan sehari-hari dibawah kendali Bank Indonesia (BI) dan pemerintahan. Ketentuan undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang “mata uang” yang mana mata uang

⁸⁸ Raden, Muhammad Arvy Ilyas., *“Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bitcoin di Indonesia, Lex Scientia Law Review”*. 2 2019 hlm. 122

⁸⁹ Wicaksono Oktobriani Sanu, Siti Mahmud., *“Analisi Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Perspektif Yuridis”*. Jurnal Profensi Hukum, 2 (2023) hlm. 206

⁹⁰ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

rupiah ini sangat berpengaruh terhadap nilai perkembangan perekonomian negara. Berbeda dengan *cryptocurrency* yang disentralisasikan tanpa melalui perantara institusi keuangan atau bank. Sedangkan *cryptocurrency* tidak memiliki siapapun atau apapun untuk menjaminnya karena hanya komunitas penggunanya yang sepakat dengan sistem menggunakannya.

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016

Berisi tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran tertuang dalam Pasal 34 tentang “*Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilarang yaitu dengan melakukan berbagai pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency.*”⁹¹ Bank Indonesia telah menjelaskan pembayaran dengan menggunakan *virtual account* yang juga termasuk dalam golongan *crypto* tidak di akui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang menggunakannya sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang “mata uang” yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran atau kewajiban tersebut, harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan yang dilakukan di

⁹¹ Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomer 18 Tahun 2016 Tentang “*Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*”.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharuskan menggunakan rupiah.

Mata uang *crypto* secara tegas masuk menjadi salah satu *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sehingga dalam Pasal 35 Ayat (1) dijelaskan bahwa mengenai sanksi administratif yang akan diterima oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain berupa:

- 1) Teguran
- 2) Denda
- 3) Penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran
- 4) Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.⁹²

2. Kekurangan dan Kelebihan

Cryptocurrency di Indonesia diakui secara legal sebagai komoditas untuk tujuan perdagangan, akan tetapi tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah atau sistem pembayaran. Bank Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai sistem pembayaran yang sah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) secara resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital seperti Bitcoin di Bursa berjangka dan mengakui beberapa *Cryptocurrency* di negara ini.

⁹² Wicaksono Oktobriyani Sanu, Siti Mahmudah., “*Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis.*” *Jurnal Prefensi Hukum*, 2, (2023), hlm. 208

Perkembangan system pembayaran dengan menggunakan crpto dapat memberikan transaksi menjadi lebih mudah dan memberikan kemudahan bagi para pengguna uang digital, misalkan dengan cara membayar tanpa menggunakan kartu kredit, rekening Bank, atau perantara lainnya. Uang digital akan disimpan secara khusus dalam perangkat computer yang akan digunakan sebagai uang tunai ketika akan melaksanakan transaksi.

Teknologi yang berkembang sangat pesat merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri dan dibantah. Kemajuan teknologi merupakan aspek yang terjadi melalui adanya sistem pembayaran atau pembelian online yang dapat diakses melalui digital yaitu dengan uang elektronik (*Non-Cash Based Instrument*). Hal ini memang harus diterima dengan sebuah keniscayaan menjadi sebuah kemajuan yang harus disikapi dengan pbaik. Implikasi dari uang eletronik (*Non-Cash Based Instrument*) ini dapat berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam sebuah perkawinan yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti.⁹³

B. Keabsahan Mahar dalam Bentuk *Cryptocurrency* dan Penggunaannya Menurut *Maqāṣid Shari'ah* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

1. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

⁹³ Oscar Darmawan. "*Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*". Jakarta: Jasakom Peter Mahmud Marzuki. 2013, hlm. 92.

Indonesia memiliki banyak suku budaya sehingamenjadi hal yang wajar jika banyaknya tradisi yang berbeda-beda disetiap daerahnya, begitu pula dengan perkembangan zaman yang sangat cepat itupun juga memberikan dampak kepada berbagai bentuk dan macam mahar di Indonesia. pergeseran mahar dari zaman Rasulullah yang menikahkan putrinya sayyidina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali Bin Abi Thalib yaitu dengan baju perang yang terbuat dari besi dengan harga sekisar empat ratus dirham. Sampai dengan perkembangan zaman yang menggeser bentuk mahar.

Fenomena yang sempat menggegerkan publik yaitu sepasang kekasih yang menikah dengan mahar sandal jepit, seiiring dengan perkembangan teknologi maka terdapat pergeseran bentuk mahar secara digital khususnya dikalangan masyarakat elit seperti mahar saham dan *cryptocurrency*. Banyak artis Indonesia yang sudah menggunakan mahar *cryptocurrency* yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar itu dapat dibuat sebagai investasi online yang bejangka panjang. *Cryptocurrency* berbentuk koin atau uang keping yang berwarna *gold* (emas), Adapun nilai perkeping uang *cryptocurrency* memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dalam bentuk rupiah akan menghasilkan uang cukup besar. Akan tetapi uang *cryptocurrency* tidak dapat dipertukarkan dan digunakan, sehingga uang tersebut tetap dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia.

Mayoritas ulama sangat menganjurkan bermahar dengan kesederhanaan dan memberikan kemudahan untuk calon laki-laki, oleh karena itu kesederhanaan. Kemudahan disini dapat diartikan sesuatu yang mudah dan sederhana dan mudah atau bisa dijangkau jika memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut dalam Hukum Islam yang menjadi ukuran mahar disyaratkan harus berupa bentuk materi atau harta yang memiliki nilai jual atau berharga sebagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

وَشَرِطٌ فِي الْمَهْرِ أُمُورٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا لَهُ قِيَمَةٌ ، فَلَا يَصِحُّ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ ، كَحَبَّةٍ مِنْ بَرِّ ، وَلَا حَدِّ لِأَكْثَرِهِ ، كَمَا لَا حَدَّ لِأَوْلَاهِ ، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ يَسِيرٍ وَلَوْ مِلءَ كَفِّهِ طَعَامًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ مِنْ دَقِيقٍ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَلَكِنَّ يُسْنُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمَهْرَ عَنْ عَشْرَةِ دِرَاهِمٍ ، لَمَّا رَوَاهُ جَابِرٌ مَرْفُوعًا لَوْ أُعْطِيَ رَجُلٌ امْرَأَةً صَدَاقًا ، مِلءَ يَدَهُ طَعَامًا ، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا ، وَظَاهَرَ هَذَا أَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مَقْصُودًا لَدَاتِهِ فِي الرَّوَّاجِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ لِلِإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُلْزَمٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ .

Artinya: “Ada beberapa syarat mahar: Salah satunya adalah uang asli yang mempunyai nilai. Tidak sah untuk jumlah kecil yang tidak ada nilainya, seperti sebutir gandum, dan tidak ada batasan untuk lebih banyak sebagaimana tidak ada batas permulaannya, maka jika dia mengawininya dengan mahar yang sederhana, meskipun dia mengisi telapak tangannya dengan makanan yang terbuat dari gandum atau yang Tepat, sebagaimana sahnya, tetapi mahar tersebut disunnahkan. tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, sesuai dengan apa yang diriwayatkan Jabir dengan rantai penuluran yang dapat ditelusuri hingga Nabi: Jika seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita, maka dia akan mengisi tangannya dengan makanan. Hal itu dibolehkan baginya, dan ini memperjelas bahwa persahabatan itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, melainkan dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa laki-laki terikat dalam perkawinan. Lindungi perempuan dari awal.”⁹⁴

Jadi sudah jelas dari ulasan diatas bahwasannya mahar memiliki beberapa syarat antara lain harus berupa materi yang berharga yang memiliki nilai jual beli, atau sesuatu yang sedikit nilai jual belinya bahkan dapat dikatakan tidak berharga, maka tidak sah dijadikan maskawin seperti salah satu biji gandum. Adapun hukum mahar menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hukum Islam memang tidak menyebutkan secara pasti mengenai keabsahan atau pelarangan penggunaan mahar dalam bentuk uang digital *cryptocurrency*.

Wahbah Az-Zuhaili mengkiaskan bahwa mahar *cryptocurrency* diperbolehkan jika dalam pemberian mahar tersebut kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan syarat Mahar sesuai dengan syarat Islam, seperti mahar merupakan barang yang sempurna. Penting diperhatikan untuk memastikan bahwa mahar dapat digunakan dan diterima di semua lapisan kalangan masyarakat, harus dapat memahami kondisi dan kriteria yang wajib dipenuhi sebelum *cryptocyrency* dapat disebut mahar. Ini mencakup poin-poin yaitu harus ada sebagai fungsi alat transaksi yang memiliki nilai.

⁹⁴ Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, hlm. 243.

2. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah terkait perkawinan pada Bab I Pasal 1 huruf d yang menyebutkan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹⁵ Pasal tersebut sifatnya fakultatif dan alternatif maksudnya dalam pemilihan bentuk mahar bisa berupa barang, uang, dan jasa tidak mengharuskan ketiga-tiganya akan tetapi boleh memilih salah satu saja.

Crypto dikategorikan dalam barang atau benda investasi. Barang investasi ini tentu tidaklah berwujud akan tetapi bukan berarti tidak diakui, sehingga *cryptocurrency* itu termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud karena *crypto* merupakan suatu bentuk saham yang memiliki nominal harga yang tidak tetap (*Volatile*) aset *crypto* memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga dapat diperdagangkan. selain itu pemilik aset *crypto* akan memiliki bukti kepemilikannya atas aset *crypto* yang akan diterbitkan oleh badan pengelola tempat penyimpanan aset *crypto* bentuknya seperti dokumen yang biasa disebut (bukti simpan aset *crypto*).

⁹⁵ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, "*Hukum Perkawinan*" diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan terkait mengenai kesepakatan antara calon suami dan calon istri terkait jumlah atau bentuk yang akan dijadikan mahar. Pasal ini menekankan relasi kesetaraan yang harmoni antara calon suami dan calon istri. Sejak awal Kompilasi Hukum Islam sudah mendesain rumah tangga yang erat dengan musyawarah. Tentu calon suami tidak salah jika ia tidak memberitahu apa dan seperti apa maharnya, namun pada pasal ini karena mahar tidak hanya pemberian calon suami dan juga nantinya akan diterima istri maka selayaknya mahar tersebut ada kesepakatan keduanya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur mengenai mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Kalimat kesederhanaan dan kemudahan menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Dalam pasal penjelasan KHI tidak menguraikan makna kesederhanaan dan kemudahan mahar, artinya kesederhanaan dan kemudahan ini sifatnya relatif. Bisa jadi pada orang tertentu sederhana dan mudah namun tidak bagi orang lain. Sesuatu yang mudah dan sederhana atau bisa dijangkau jika memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. *Crypto* misalnya ini akan menjadi objek mahar yang tidak sederhana, tidak mudah atau bahkan rumit bagi mereka yang tidak paham atau belum mengenal dunia investasi, penanaman modal dan dunia uang digital.

Pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa mahar akan diberikan langsung terhadap calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi miliknya, namun pada dasarnya mahar *crypto* hanyalah dalam sebuah figura atau simbol adanya mahar. Namun mahar *crypto* tidak dapat digenggam oleh mempelai perempuan dan tidak dapat memilikinya secara langsung.⁹⁶ Sehingga Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul.

Penyerahan mahar *crypto* dapat diwujudkan dengan memberikan replika oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai istrinya. Penyerahan semacam ini menggambarkan kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu barang diserahkan pada saat akad. Tentu pemberian replika disini tidak hanya pemberian *replikas an-sich* namun *crypto* yang sebenarnya harus diberikan. Sebagai pengguna *crypto* ialah yang memiliki akun resmi *crypto* yaitu akun *wallet*. Untuk diterima sebagai mahar maka suami harus memberikan akun *wallet* kepada istrinya sehingga ia memiliki seutuhnya *crypto* sebagai mahar untuk dirinya.

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar *crypto* yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi

⁹⁶<http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 29 Maret 2024 pukul 11.34

online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna *gold* (emas) ketika dan dihias. Justru penulis mengamati mahar *crypto* ini sangat memenuhi Pasal 33 ayat 1 yakni pemberian secara tunai. Sebab ketika akun *wallet* sebagai akun resmi *crypto* diberikan kepada Istri maka secara otomatis istri menjadi hak pemegang penuh akun *crypto* tersebut. Sehingga pemberian maharnya tunai tidak dicicil karena ini merupakan uang digital yang sifatnya digital pula yakni sekali akunnya diperoleh ia bisa dengan leluasa mengoprasikan akun tersebut.⁹⁷

Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya memiliki tiga alasan yaitu memiliki inovasi baru dalam dunia mahar atau maskawin agar berbeda dengan orang lain, dapat dijadikan aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh istri, dan sebagai bukti bahwa calon suami memiliki kemampuan secara finansial karena hanya orang yang perekonomian menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan mata uang *crypto* sebagai mahar.⁹⁸

Sehingga mahar berupa uang kripto memiliki sudut pandang berbeda yaitu disebut dengan *maal fi dzimmah* yang memiliki arti harta dalam tanggungan. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan agak

⁹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari., "*Fiqh Empat Madzhab*", (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), hlm. 99

⁹⁸ Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, "*Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar dalam Pernikahan*". (Pandangan Lembaga Bathsul Masail) hlm. 71

berbeda, jika ketika uang kripto tidak mempunyai bentuk fisik sehingga kemungkinan besar akan terjadi kerusakan atau *talaf* jika situasi atau kondisi dapat merubahnya menjadi rusak.

Memahaminya akan lebih muda jika terdapat contoh atau perumpamaan yang mana seandainya terdapat calon suami yang akan menikahi calon istrinya dengan menggunakan mahar uang *crypto* dan ketika internet seluruh dunia mati, maka mahar yang diberikan akan menjadi rusak. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia juga berpandangan tentang pelarangan penggunaan *crypto* sebagai mahar perkawinan karena adanya unsur keharaman seperti *gharar* dan nilai spekulasi yang tinggi. *Crypto* tidak boleh dijadikan mahar walaupun prinsipnya mahar tidak ada batasanya dalam madzhab Syafi'i. Pelarangan *crypto* sebagai mahar disebabkan karena alat tukar dan barangnya hanya berupa asset fiktif, sehingga tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sehingga Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa *crypto* hanya diperbolehkan untuk investasi.⁹⁹

⁹⁹ Wahyuni Sri Asstutik, "*Manajemen Investasi*", (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 1.

3. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Di sebuah pertemuan Ijtima' Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada *cryptocurrency* ini.¹⁰⁰

Transaksi *cryptocurrency* juga bisa menimbulkan mudharat atau kerugian, hal ini karena jika salah dalam menganalisis pergerakan harga, pastinya akan mengalami kerugian. Jika *cryptocurrency* bisa memberi maslahat atau manfaat bagi semua orang, dalam arti tidak adanya satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang dipermasalahkan mengapa akhirnya MUI melarang adanya transaksi kripto seperti *bitcoin* sebagai transaksi bisnis yaitu mengandung unsur maysir karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai gambling *transaction*. Maka dalam hal

¹⁰⁰ Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA). Vol. 3, No. 31 Maret 2024, hlm. 119

ini, *cryptocurrency* diputuskan haram *lighairihi* atau haram karena faktor luar (*gharar dan maysir*).¹⁰¹

Sebagai organisasi yang bersifat keislaman dan kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia juga turut merespon dinamikan dan perkembangan mahar *cryptocurrency* ini. Dalam diskripsi masalahnya MUI menyebutkan bahwa Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya, pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Ada permasalahan yang timbul dari status *crypto*, apa ia tergolong mata uang atau masuk pada komoditas? dalam banyak temuan penelitian justru sebaliknya bahwa *cryptocurrency* ini memiliki legalitas dan secara regulatif diatur di Indonesia.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Jika koin *crypto* dijadikan mahar tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun dari contoh kasus dari kalangan para artis ternama Indonesia cukup bahagia jika diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

¹⁰¹Miftahudin Azmi., “Implikasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Pekerja Publik di Kota Malang.” *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* 12 No. 2 (2020), hlm 45, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15695>

Dalam konteks ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan kalangan yang atau *resech* yang mengkategorikan *crypto* ini sebagai aset digital yang memenuhi sil'ah. Dengan demikian dalam amatan penulis fatwa MUI tentang haramnya *crypto* ini lebih menekan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *dharar* atau kerusakan dan kemafasidatan. Artinya palarangan MUI tentang penggunaan *crypto* ini tidaklak mutlak mengharamkan karena pada dasarnya *crypto* bukan bendanya yang haram pada dzatnya hanya saja haram pada mekanismenya atau haram *lighairihi*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak temuan penelitian justru sebaliknya bahwa *cryptocurrency* ini memiliki legalitas dan secara regulatif diatur di Indonesia. Adapun dikalangan artis ternama banyak yang menikah dengan menggunakan mahar *crypto* yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna *gold* (emas) ketika dan dihias.

Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin *crypto* tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan menjadi tiga pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil antara lain sebagai berikut:

1. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia *crypto* diakui secara legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. hal ini ditetapkan melalui Peraturan Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang

kebijakan Umum penyelenggaraan materi perdagangan berjangka aset kripto. Kripto juga diakui sebagai aset digital melalui peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019.

2. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili mengkiaskan bahwa mahar *cryptocurrency* diperbolehkan jika dalam pemberian mahar tersebut kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam Pernikahan dengan menggunakan mahar *cryptocurrency* ini diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam. Mahar *cryptocurrency* dianggap sah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan *cryptocurrency* haram digunakan karena mengandung unsur *gharar*. Legalitas *cryptocurrency* dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “*Aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka*”, sebagaimana dimuat dalam pasal 1.

B. Saran

Setelah mengkaji beberapa pembahasan di atas, dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan regulasi ketat tentang mata uang digital *cryptocurrency* tersebut untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga adanya penelitian ini juga memberi pengawasan pada calon pengantin dan masyarakat lainnya yang menggunakan mahar diluar mahar barang bergerak atau mahar yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rujukan kepada penelitian yang mungkin sama dan minat untuk mengkaji dan mempelajari mahar *cryptocurrency*. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yaitu kalian dapat meneliti dan mematahkan pola perkembangan dan kemajuan penelitian dengan semakin mendalam atau menambah pedekatan metode pada penelitian yang belum peneliti bahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As- Sanadi, "*Shahih Bukhari*", (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1998) Jus I.
- Al-Hilyani, Ra’d Kamil Musthafa. "*Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*". Jakarta: Pustaka Azzan, 2001.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke- 3
- Djaman Nur, "*Fiqih Munakahat*", (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. Ke-1
- Ghazaly, Abd. Rahman, "*Fiqih Munakahat*", Jakarta: Kencana, 2006
- Ghozali, Abdul Rahman. "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Taimiyah, "*Majmu Fatwa Tentang Nikah*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-1
- Muhammad Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*", (Jakarta: Siraja, 2003), Ed. 1, Cet. Ke- 1
- Muhammad Jawad Mughniyah, "*Penerjemah Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab*", (Jakarta: Basrie Press, 1994), Cet. Ke- 1
- Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Ed. Revisi, Cet. Ke-1
- Nazir, Moh. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ramayulis Tuanku Khatib, "*Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*", (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke-3
- Rasjid, Sulaiman. "*Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*". Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018.

- Sunarto Ahmad, Rembang., *“Terjemah Fathul Qorib Al-Mujib”* Surabaya: Maktabah Matba’ah Al-Hidayah
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. Ke- 1
- Tihami dan Sohari Sahrani, *“Fiqih Munakahat”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. 1, Cet. Ke-1
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. *“Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2020”*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020
- Tim penyusun, *“Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq”* Jember, 2021
- Zuhaili, Wahbah. *“At-Tafsirul –Munir: Fil- ‘Aqidah Wasy-Syarii’Ah Wal Manhaj”*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Jurnal

- . *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*, Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- \Sabiq, Sayyid. *“Fiqh Sunnah”*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abdurrahman Al-Jaziry., *“Al-Fiqhu ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah.”* Kairo:At-Tijariya, 1996
- Andi Siti Nur Azizah. *“Fenomena Crypto dalam Perspektif Hukum Islam.”* Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandigan Madzhab, 1 (2020).
- Anton Surya Jaya, Sanusi, Tiyas Widyastuti. *“Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022).
- Azmi, Miftahudin., *“Implikasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Pekerja Publik di Kota Malang.”* De Jure Jurnal Syariah

Dan Hukum 12 No. 2 (2020), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15695>

Basri, Rusdaya. *“Fikih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah, Sulawesi Selatan”*: CV.Kaaffah, 2019

Bernadetha Aurelia Oktavira, *“Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia”*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitasBitcoinimenuruthukumindonesia/>, (di akses pada Selasa 19 Maret 2024 jam 06.59).

Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Insan Media Pustaka, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: 2012

Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya”*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996)

Dewi Aspara, *“Nikah Besok, Cupi Cupita Minta Kripto sebagai Mahar”*, (sindonews.com) diakses pada 06 September 2023

Faiz, Muhammad Fauzinudin., *“Kampus Kontemporer Maha Santri 3 Bahasa”*, Suarabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012

Hidayah, Khoirul. *“Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktik Nikah Sirri, De Jure,”* Jurnal Syariah Dan Hukum 3, No. 1 (2011), hlm. 38, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>

<http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 29 Maret 2024 pukul 11.34

<https://www.fortuneidn.com/market/luky/berkenalan-dengan-aset-digital-kriptodan-token> diakses pada 07 September 2023

Jasser Auda, *“Maqāsid Sharī'ah as Philosophy Of Islamic Law”* Approach, London: IIIT, 2008

- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin. *“Kifayah Al-Akhyar”*, Juz II, (Bandung: Al – Ma’arif), 63. Bandung: Al-Ma’arif, n.d.
- Oktobriani Sunu wicaksono, Siti Mahmuda, *“Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis”*, Jurnal Prefensi Hukum, 2, 2023.
- Oscar Darmawan, *“Bitcoin Mata Uang Digital Dunia”*, (Jakarta: Jasakom.com, 2014).
- Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, M. Ainul Hakim. *“Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum”*, Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan Vol. 17, Issue (1, June 2023), hlm. 34 <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.V17I1.33-51>
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, *“Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”*, Lex Scientia law Review, 2, 2019.
- Syatibi, asy-, *“Al-Muwafaqad Fi Usul Al-Ahkam, Mesir: Dar Al-Fikr”*, vol.2 1341
- Syuhadak, Faridatus, and Badrun. *“Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentan Ahkam Al-Usrah, de Jure.”* Jurnal Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.
- Umar, Husein. *“Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Wahbah al-Zuhaili, *“Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr”*, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.
- Zulaifi, *“Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer”*, Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, "*Hukum Perkawinan*" diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Pasal 4 Tahun 2023 Tentang: "*Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komuditi Nomer 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto*".

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 34

Pertaturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1

Skripsi

Hakim, Muhammad Luqman. "*Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018

Hamim, Dewi Indrayani. "*Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam*". Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Sebuah Literature Review, Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Vol No 3, 2020.

Miko, Bobby Juliansjah Megah., "*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Pernikahan*", Jurnal: Universitas Narotama Surabaya, 2022

Rahmat, Taupik. "*Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023

Ramadhana, Syahrin. "*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*", Skripsi: Universitas Islam Antasari 2022

Lampiran

1. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAH-PT/Ak-XVI/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAH-PT/Ak-XVI/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah-um-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Binti Nur 'Alimah
NIM/Program Studi : 200201110141/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : MAHAR CRYPTOCURRENCY (UANG DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SHARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 5 Februari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
2.	Kamis, 12 Februari 2024	Revisi BAB I, II, III	
3.	Kamis, 20 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	
4.	Kamis, 28 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 6 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Rabu, 27 Maret 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 2 April 2024	Konsultasi BAB IV, dan Abstrak	
8.	Selasa, 16 April 2024	Revisi BAB IV, , Abstrak dan Penulisan	
9.	Jumat, 23 April 2024	Revisi BAB IV, , Abstrak	
10.	Senin, 02 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 02 Mei 2024
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

2. Daftar aset kripto legal di Indonesia

No	Jenis Aset Kripto	Kode	No	Jenis Aset Kripto	Kode
1.	Ethereum	ETH	252.	LBRY Credits	LBC
2.	Klaytn	KLAY	253.	Aragon	ANT
3.	Solana	SOL	254.	Bytom	BTM
4.	Tezos	XTZ	255.	NKN	NKN
5.	Iota	MIOTA	256.	DAD	DAD
6.	USG Coin	USDC	257.	GoChain	GO
7.	Polkadot	DOT	258.	Ambire AdEx	ADX
8.	The Sandbox	SAND	259.	Hashgard	GARD
9.	Bitcoin	BTC	260.	Function X	FX
10.	Comos	ATOM	261.	PumaPay	PMA
11.	Ox Protocol	ZRX	262.	Tokenomy	TEN
12.	Litecoin	LTC	263.	AidCoin	AID
13.	Cardano	ADA	264.	Vertcoin	VTC
14.	Chainlink	LINK	265.	Civic	CVC
15.	Uniswap	UNI	266.	Hifi Finance	HIFI
16.	Stellar	XLM	267.	BTU Protocol	BTU
17.	Binance USD	BUSD	268.	Cosmos Coin	COSM
18.	XRP	XRP	269.	Hedera	HBAR
19.	Tron	TRX	270.	Wanchain	WAN
20.	decentraland	MANA	271.	Toko Token	TKO
21.	Enjin Coin	ENJ	272.	DIA	DIA
22.	UMA	UMA	273.	NEAR Protocol	NEAR
23.	Polygon	MATIC	274.	Holo	HOT
24.	Basic Attention Token	BAT	275.	VeThor Token	VTHO
25.	Ren	REN	276.	Gala	GALA
26.	Qtum	QTUM	277.	THORChain	RUNE
27.	Solar	SXP	278.	SushiSwap	SUSHI
28.	True USD	TUSD	279.	Utrust	UTK
29.	BNB	BNB	280.	Internet Computer	ICP
30.	Theta Network	THETA	281.	Chiliz	CHZ

31.	Syntheticx	SNX	282.	Chromia	CHR
32.	Compound	COMP	283.	MyNeighbourAlice	ALICE
33.	Cronos	CRO	284.	Theta Fuel	TFUFEL
34.	VeChain	VET	285.	Polkastarter	POLS
35.	Aurora	AOA	286.	Helium	HNT
36.	Status	SNT	287.	Stacks	STX
37.	Cartesi	CTSI	288.	Fetch.ai	FET
38.	Dogecoin	DOGE	289.	Alchemix	ALCX
39.	Maker	MKR	290.	Aeve	AAVE
40.	Tether	USDT	291.	DYdX	DYDX
41.	Storj	STORJ	292.	Reef	REEF
42.	Venus	XVS	293.	TomoChain	TOMO
43.	Zilliqa	ZIL	294.	Axie Infinity	AXS
44.	OMG Network	OMG	295.	Bancor	BNT
45.	Harmony	ONE	296.	Audius	AUDIO
46.	multiversX	EGLD	297.	Ocean Protocol	OCEAN
47.	Orbs	ORBS	298.	Illuvium	ILV
48.	iExec RLC	RLC	299.	Celsius	CEL
49.	Algorand	ALGO	300.	Conflux	CFX
50.	EOS	EOS	301.	ForTube	FOR
51.	WazirX	WRX	302.	Keep Network	KEEP
52.	Wrapped Bitcoin	WBTC	303.	Dvinion Network	DVI
53.	Electroneum	ETN	304.	Telcoin	TEL
54.	Avalanche	AVAX	305.	Injective	INJ
55.	PuncakeSwap	CAKE	306.	Alpaca Finance	ALPACA
56.	Quant	QNT	307.	Biconomy	BICO
57.	Polymath	POLY	308.	Pintu Token	PTU
58.	Dai	DAI	309.	Curve DAO Token	CRV
59.	Loopring	LRC	310.	Aevegotchi	GHST
60.	Ehtereum Classic	ETC	311.	TerraClassicUSG	USTC
61.	Numeraire	NMR	312.	Trust Wallet Token	TWT
62.	Bitcoin Cash	BCH	313.	1inch Network	1INCH
63.	yearn.finance	YFI	314.	ECash	XEC
64.	Neo	NEO	315.	SKALE	SKL
65.	Origin Protocol	OGN	316.	IOST	IOST
66.	Kusama	KSM	317.	Mina	MINA
67.	Waves	WAVES	318.	Shentu	CTK

68.	Stella	ALPH A	319.	Badger DAO	BADGER
69.	Nano	XNO	320.	ThunderCore	TT
70.	Golem	GLM	321.	Anyswap	ANY
71.	Ravencoin	RVN	322.	WOO Network	WOO
72.	Fantom	FTM	323.	The Graph	GRT
73.	Kava	KAVA	324.	Filecoin	FIL
74.	NEM	XEM	325.	IoTex	IOTX
75.	BitTorrent	BTTO LD	326.	Mdex	MDX
76.	ICON	ICX	327.	Nexo	NEXO
77.	Serum	SRM	328.	Shiba Inu	SHIB
78.	Pax Dollar	USDP	329.	Alchemy Pay	ACH
79.	Kyber Network Crystal v2	KNC	330.	Vulcan Forged PYR	PYR
80.	Bitcoin Diamond	BCD	331.	Reserve Rights	RSR
81.	Ardor	ARD R	332.	Prom	PROM
82.	Ontology	ONT	333.	Ariva	ARV
83.	JUST	JST	334.	TrueFi	TRU
84.	Siacoin	SC	335.	Celo	CELO
85.	XDC Network	XDC	336.	WinkLink	WIN
86.	OKB	OKB	337.	Perpetual Protocol	PERP
87.	Band Protocol	BAN D	338.	API3	API3
88.	PAX gold	PAXG	339.	Cindrum	CIND
89.	Ankr	ANK R	340.	Apecoin	APE
90.	DigiByte	DGB	341.	Voxies	VOXEL
91.	Ampleforth	AMP L	342.	BIDR	BIDR
92.	Orion Protocol	ORN	343.	Dao Maker	DAO
93.	Bitcoin SV	BSV	344.	Astar	ASTR
94.	Dent	DEN T	345.	RenBTC	RENBTC
95.	Request	REQ	346.	Amp	AMP
96.	LYFE	LYFE	347.	KOK	KOK
97.	WAX	WAX P	348.	Achain	ACT
98.	Lisk	LSK	349.	Linear Finance	LINA
99.	StormX	STM X	350.	Harvest Finance	FARM
100.	Loom Network	LOO M	351.	Smooth Love Potion	SLP
101.	Metadium	MET	352.	Orchid	OXT

		A			
102.	COTI	COTI	353.	KardiaChain	KAI
103.	High Performance Blockchain	HPB	354.	Revain	REV
104.	Terra Classic	LUN C	355.	HedgeTrade	HEDG
105.	BakeryToken	BAK E	356.	BarnBridge	BOND
106.	PlayGame	PXG	357.	Anchor Protocol	ANC
107.	Balancer	BAL	358.	Mirror Protocol	MIR
108.	Powerledger	POW R	359.	XSGD	XSGD
109.	Augur	REP	360.	Nervos Network	CKB
110.	DFI.Money	YFII	361.	Virtua	TVK
111.	Coin98	C98	362.	SafePal	SFP
112.	UNUS SED LEO	LEO	363.	Ana Coin	ANA
113.	Moonreaver	MOV R	364.	Flow	FLOW
114.	Unifi Protocol DAO	UNFI	365.	Alien Worlds	TLM
115.	Oasis Network	ROSE	366.	Immutable	IMX
116.	Spell Token	SPEL L	367.	PlayDapp	PLA
117.	Veransity	VRA	368.	DODO	DODO
118.	SUN	SUN	369.	Biswap	BSW
119.	Chia	XCH	370.	IDEX	IDEX
120.	YooShi	YOO SHI	371.	Auto	AUTO
121.	BurgerCities	BUR GER	372.	DeXe	DEXE
122.	Enzyme	MLN	373.	Nusa	NUSA
123.	Dego Finance	DEG O	374.	STEPN	GMT
124.	MOBOX	MBO X	375.	Secret	SCRT
125.	Kadena	KDA	376.	Measurable Data Token	MDT
126.	OctoFi	OCT O	377.	Nexo	NEXO
127.	Arweave	AR	378.	Lido DAO	LDO
128.	Bluzella	BLZ	379.	KuCoin Token	KCS
129.	Ellipsis	EPX	380.	LTO Network	LTO
130.	Efinity Token	EFI	381.	MANTRA	OM
131.	Yield Guild Games	YGG	382.	Huobi Token	HT

132.	Ooki Protocol	OOKI	383.	MovieBloc	MBL
133.	Star Atlas	ATLAS	384.	Tellor	TRB
134.	NanoByte Token	NBT	385.	Mask Network	MASK
135.	ARPA	ARPA	386.	Observer	OBSR
136.	Wrapped NXM	WNXM	387.	Optimism	OP
137.	Frax Share	FXS	388.	Moombeam	GLMR
138.	Ethereum Name Service	ENS	389.	MARBLEX	MBX
139.	Energi	NRG	390.	LooksRere	LOOKS
140.	Hegic	HEGIC	391.	VITE	VITE
141.	Merit Circle	MC	392.	Osmosis	OSMO
142.	Convex Finance	CVX	393.	Galxe	GAL
143.	Highstreet	HIGH	394.	Aptos	APT
144.	Bitcoin Standart Hashrate Token	BTCS T	395.	Everscale	EVER
145.	Frontier	FRONT	396.	Ontology Gas	ONG
146.	Orbit Chain	ORC	397.	Gnosis	GNO
147.	Phala Network	PHA	398.	Metacraft	MCT
148.	IDK	IDK	399.	BitTorrent (New)	BTT
149.	Glitch	GLCH	400.	Manchester City Fan Token	CITY
150.	Selfkey	KEY	401.	Streamr	DATA
151.	Beefy Finance	BIFI	402.	S.S. Lazio Fan Token	CITY
152.	VCGamers	VCG	403.	Kava Lend	HARD
153.	TROY	TROY	404.	LeverFi	LEVER
154.	Reyidium	RAY	405.	Ignis	IGNIS
155.	Litentry	LIT	406.	EthereumPoW	ETHW
156.	Render Token	RNDR	407.	PERL.eco	PERL
157.	Keep3r V1	KP3R	408.	PlatON	LAT
158.	Aurory	AURY	409.	T-mac DAO	TMG
159.	Celer Network	CELR	410.	ONBUFF	ONIT
160.	TrustSwaps	SWAP	411.	Terra	LUNA
161.	NULS	NULS	412.	GMX	GMX
162.	JasmyCoin	JASMY	413.	Hiblocks	HIBS
163.	Efforce	WOZ	414.	PLC Ultima	PLCU

		X			
164.	Crypto Global United	CGU	415.	Krypton DAO	KRD
165.	Rook	ROO K	416.	FC Barcelona Fan Token	BAR
166.	Flux	FLUX	417.	Stargate Finance	STG
167.	Tranchees	CHES S	418.	Multichain	MULTI
168.	LinkEye	LET	419.	Bonfida	FIDA
169.	Chainbing	CBG	420.	Cream Finance	CREAM
170.	Ethernity	ERN	421.	Adappter Token	ADP
171.	ABBC Coin	ABB C	422.	Threshold	T
172.	TitanSwap	TITA N	423.	IRISnet	IRIS
173.	Velo	VEL O	424.	Beta Finance	BETA
174.	VidyX	VIDY X	425.	DForce	DF
175.	King DAG	KDA G	426.	ETHUP	ETHUP
176.	Dock	DOC K	427.	Flamingo	FLM
177.	Livepeer	LPT	428.	Komodo	KMD
178.	Contentos	COS	429.	PNetwork	PNT
179.	Pando	PAND O	430.	Bounce Token	AUCTIO N
180.	Coinweb	CWE B	431.	Bella Protocol	BEL
181.	Marlin	PON D	432.	FIO Protocol	FIO
182.	COMBO	COM BO	433.	QuickSwap	QUICK
183.	IQ	IQ	434.	FC Porto Fan Token	PORTO
184.	JOE	JOE	435.	Defigram	DFG
185.	Kin	KIN	436.	ConstitutinDAO	PEOPLE
186.	Gitcoin	GTC	437.	Mithril	MITH
187.	SuperVerse	SUPE R	438.	WEMIX	WEMIX
188.	Splintershards Token	SPS	439.	UniLend	UFT
189.	Santos FC Fan Token	SANT OS	440.	BENQI	QI
190.	Radicle	RAD	441.	AC Milan Fan	ACM

				Token	
191.	Automata Network	ATA	442.	TokenClub	TCT
192.	Saffron.Finance	SFI	443.	ETHDOWN	ETHDOWN
193.	Bread	BRD	444.	Cortex	CTXC
194.	BinaryX	BNX	445.	BNBDOWN	BNBDOWN
195.	Alpine F1 Team Fan Token	ALPINE	446.	Paris Saint-Germain Fan Token	PSG
196.	Travala.com	AVA	447.	Volt Inu V2	VOLT
197.	Ergo	ERG	448.	Akropolis	AKRO
198.	Spartan Protocol	SPARTA	449.	Atletico De Madrid Fan Token	ATM
199.	PowerPool	CVP	450.	OG Fan Token	OG
200.	League of Kingdoms Arena	LOKA	451.	Abyss	ABYSS
201.	Dusk Network	DUSK	452.	ADAUP	ADAUP
202.	AIOZ Network	AIOZ	453.	MATICBULL2021	MATICBULL2021
203.	Mines of Dalarnia	DAR	454.	VIDT DAO	VIDT
204.	Degree Crypto Token	DCT	455.	BNBUP	BNBUP
205.	Carry	CRE	456.	XRPUP	XRPUP
206.	Gas	GAS	457.	SOLVE	SOLVE
207.	Alitas	ALT	458.	MATICBEAR	MATICBEAR
208.	DEAPcoin	DEP	459.	New BitShares	NBS
209.	BTRIPS	BTR	460.	Adventure Gold	AGLD
210.	Attila	ATT	461.	DOTUP	DOTUP
211.	Kunci Coin	KUNCI	462.	DOTDOWN	DOTDOWN
212.	SHILL Token	SHILL	463.	RSK Infrastructure Framework	RIF
213.	Tokenplace	TOK	464.	Tribe	TRIBE
214.	Yieldly Token	YLDY	465.	Aion	AION
215.	DGPayment	DGP	466.	BTCUP	BTCUP
216.	Acala Token	ACA	467.	StaFi	FIS
217.	SuperRare	RARE	468.	Voyager Token	VGX
218.	Clv	CLV	469.	Kommunitas	KOM
219.	Play It Forward	PIF	470.	Vexanium	VEX

	DAO				
220.	Stratis	STRAX	471.	Honest	HSNT
221.	Botcoin Glod	BTG	472.	Duckie Land	MMETA
222.	Aergo	AERGO	473.	SANGKARA MISA	MISA
223.	GXChain	GXC	474.	Hara Token	HART
224.	Pundi X (New)	PUNDIX	475.	Mira	MIRA
225.	Syscoin	SYS	476.	GICTrade	GICT
226.	Rupiah Token	IDRT	477.	Tokoin	TOKO
227.	Aelf	ELF	478.	ASIX+	ASIX+
228.	Bora	BORA	479.	AK12	AK12
229.	Waltonchain	WTC	480.	Shanum	SHAN
230.	STASIS EURO	EURO	481.	Arbitrum	ARB
231.	Decred	DCR	482.	Rocket Pool	RPL
232.	MediBloc	MED	483.	Sui	SUI
233.	Ark	ARK	484.	SingularityNET	AGIX
234.	Hive	HIVE	485.	Hashflow	HFT
235.	Metal DAO	MTL	486.	Flare	FLR
236.	PIVX	PIVX	487.	SPACE ID	ID
237.	Steem	STEEM	488.	Blur	BLUR
238.	BitShare	BTS	489.	Liquity	LQTY
239.	Gemini Dollar	GUSD	490.	Bitgert	BRISE
240.	Wing Finance	WING	491.	ID Digital Rupiah	IDDR
241.	Nexus	NXS	492.	Open Campus	EDU
242.	STP	STPT	493.	FLOKI	FLOKI
243.	Nxt	NXT	494.	NEOPIN	NPT
244.	v.systems	VSYS	495.	Pepe	PEPE
245.	Firo	FIRO	496.	Creo Engine	CREO
246.	VIDY	VIDY	497.	Mashida	MSHD
247.	DATA	DTA	498.	NEFTiPEDIA	NFT
248.	Einsteinium	EMC2	499.	Kuy Token	KUY
249.	Groestlcoin	GRS	500.	DOOiT	DOO
250.	Navcoin	NAV	501.	Twelve Zodiac	TWELVE
251.	district0x	DNT			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Binti Nur ‘Alimah
 NIM : 200201110141
 TTL : Madiun, 06 Juni 2001
 Alamat : Jl. Tanjung RT: 028 RW: 003 Dsn.
 Datengan Ds. Tambakmas Kec.
 Kebonsari Kab. Madiun
 Email : nuralimbinti@gmail.com

Pendidikan Formal

No.	Nama Istansi	Tahun
1.	TK Babusssalam	2006-2008
2.	MI An-Najihah Babussalam	2008-2014
3.	Mts An-Najihah Babussalam	2014-2017
4.	MA Darul Huda	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

Pendidikan Non-Formal

No.	Nama Istansi	Tahun
1.	Ponpes. Modern Babussalam	2014 – 2017
2.	Ponpes. Darul Huda Mayak	2017 – 2020
3.	Ponpes. Sabilurasyad Gasek	2021 – Sekarang